

**EFEKTIVITAS PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM GUNA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Syariah (SE) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh :

Nadia Arifah

18.0401.0161

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2022

**EFEKTIVITAS PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM GUNA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Syariah (SE) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh :

Nadia Arifah

18.0401.0161

Pembimbing :

Abd Kadir Arno, S.E.Sy, M.Si

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nadia Arifah
NIM : 18 0401 0161
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan in tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalakan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 5 Oktoboer 2022

Yang membuat pernyataan,



Nadia Arifah

18 0401 0161

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Efektivitas Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan dan Pengawasan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo yang ditulis oleh Nadia Arifah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0401 0161, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022 Miladiyah bertepatan dengan 9 Jumadil Awal 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 24 Januari 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Burhan Rifuddin, S.E., M.M. | Penguji I | (.....) |
| 4. Agung Zulkarnain Alang, S.E., M.E.I. | Penguji II | (.....) |
| 5. Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si. | Pembimbing | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Dr. Takdir, S.H., M.H.
NIP. 196102081994032001

Dr. Fasba, S.E.I., M.E.I.
NIP. 198102132006042002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wata alaa yang telag menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan dan Pengawasan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat penyeselsai studo, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi syariah pada Insititut Agama Islam Negeri (IANI) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan terkhusus untuk kedua orang tercinta ayahanda Ramly Amarey dan M. Saleh dan ibunda Ekawati yang sangat luar biasa dalam memberi cinta, kasih sayang serta dukungan dalam keadaan apapun selama ini. Terima kasih juga kepada saudariku Nabila Najma Amarey dan suami Aulia Alamsyah Ali Laode yang telah memberikan

dukungan kepada penulis dalam menggapai cita-cita. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan, Dr. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A.
2. Almarhumah Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam periode 2015-2018 dan periode 2019-2022.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Islam, Dr. Takdir, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.EI., M.A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Tadjuddin, S.E., N.Ak., CA, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswa dan Kerjasama, Ilham, S.Ag. MA.
4. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Dr. Fasiha, M.EI, dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah, Abdul Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si.
5. Bapak/Ibu dosen dan staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu.
6. Pembimbing, Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Penguji pada seminar proposal, Burhan Rifuddin, S.E., M.M dan Agung Zulkarnain Alang, S.E., M.E yang telah banyak memberi arahan serta masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Penasehat akademik EKIS E, Dr. Fasiha, M.El.
9. Kepala perpustakaan IAIN Palopo, Madehang, S.Ag., M.Ag., beserta staf yang telah menyediakan buku-buku untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini.
10. Kantor Dinas Perhubungan, Juru Parkir dan masyarakat Kota Palopo yang telah memberikan izin penelitian dan informasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada teman-teman seperjuang Ekonomi Syariah angkatan 2018 khususnya EKIS E yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga tak akan terlupakan dan menjadi keangan terinrah serta seluruh keluarga besar Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo.
12. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, Wahyuni Amalia, Annisa Nurul Astari Bafadal, Indah Lestari Asri, Dian Lutvia, Ainul Ramadhani Jusman, Safira Yuniar, Sarah Safira Icha Lopa dan Andi Dita Anastasya yang selalu memberikan motivasi dan saran yang bermanfaat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Terima kasih kepada teman seperjuang Mangingngi, Nirmalasari B, Muh. Sidik A Morang, Nur Afni, Adhe Maharani Samsul, Melnigrani, Firda Aulia, Leni Hariani dan Winda yang selalu bersama dan selalu memberikan bantuan dan motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan penulis mendapat balasan yang baik disisi

Allahu Subhanahu wata alaa. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah Subhanahu wata alaa menuntuk kearah yang benar dan lurus. Aamiin.

Palopo, 22 September 2022



Nadia Arifah



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	t	Te
ث	sa	S	es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik dibawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	d	de (dengan titik

			dibawah)
ط	ta	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

3. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

1) Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h". Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:


- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- SWT. = Subhanahu Wata'ala
- SAW. = Sallallahu 'Alaihi Wasallam
- AS = 'Alaihi Al-Salam
- H = Hijrah

M	= Masehi
SM	= SebelumMasehi
L	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat
MI	= Madrasah Ibtidaiyah
MTS	= Madrasah Tsanawiya H



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xix
DAFTAR TABEL	xxx
DAFTAR GAMBAR	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
B. Deskripsi Teori.....	14
1. Konsep Efektivitas	17
2. Konsep Peran	17
3. Sumber Penerimaan Daerah.....	19
4. Retribusi Daerah.....	23
5. Pengelolaan dan Pengawasan.....	28
C. Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Populasi dan Sampel	35
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Sumber Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Definisi Operasional.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Kota Palopo	45
B. Dinas Perhubungan Kota Palopo	47
1. Visi dan Misi	48
2. Struktur Organisasi.....	49
3. Keadaan Pegawai Dinas Perhubungan Kota Palopo.....	54
4. Tarif Parkir.....	55

5. Objek Parkir	56
C. Hasil Penelitian	59
1. Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan dan Pengawasan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Palopo	59
2. Tingkat Efektivitas Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan dan Pengawasasn Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalam Umum Kota Palopo.....	75
3. Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo	82
D. Pembahasan.....	84
1. Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan dan Pengawasan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Palopo	85
2. Tingkat Efektivitas Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan dan Pengawasasn Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalam Umum Kota Palopo.....	90
Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo	93
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	106



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat QS. Al-Hasyar ayat 7	3
Kutipan Ayat QS. Ali Imran ayat 76.....	87



DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan	ix
Tabel 1.1 Data Retribusi Parkir dan PAD Kota Palopo Periode 2018-2021	7
Tabel 1.2 Data Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kota Palopo 2019-2021.....	7
Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Kepangkatan di Kota Palopo, Desember 2021	55
Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan menurut Jenis Kelamin di Kota Palopo, 2021	55
Tabel 4.3 Tarif Parkir.....	56
Tabel 4.4 Objek Parkir di Kota Palopo	56
Tabel 4.5 Jenis Kelamin Pengguna Jasa Parkir.....	75
Tabel 4.6 Jenis Pekerjaan Responden	76
Tabel 4.7 Kriteria Skor Tanggapan Responden Terhadap Skor Aktual.....	77
Tabel 4.8 Tanggapan Responden Mengenai Peran Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam Pengelolaan dan Pengawasan pada Prinsip Transparansi.....	77
Tabel 4.9 Tanggapan Responden Mengenai Peran Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam Pengelolaan dan Pengawasan pada Prinsip Akuntabilitas.....	78
Tabel 4.10 Tanggapan Responden Mengenai Peran Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam Pengelolaan dan Pengawasan pada Prinsip Responsibilitas.....	79
Tabel 4.11 Tanggapan Responden Mengenai Peran Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam Pengelolaan dan Pengawasan pada Prinsip Independensi.....	80
Tabel 4.12 Tanggapan Responden Mengenai Peran Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam Pengelolaan dan Pengawasan pada Prinsip Kewajaran	81
Tabel 4.13 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan dan Pengawasan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Palopo.....	81
Tabel 4.14 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2021	82
Tabel 4.15 Target dan Realisasi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Palopo Tahun 2018-2021.....	83
Tabel 4.16 Kontribusi Retribusi Parkit Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo Tahun 2018 – 2021	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Berpikir	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Pemerintahan Kota Palopo	50
Gambar 4.2 Grafik Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap PAD Kota Palopo .	93



ABSTRAK

Nadia Arifah, 2022. “*Efektivitas Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaann dan Pengawasan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo*”. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si

Skripsi ini membahas tentang efektivitas peran Dinas Perhubungan dalam pengelolaan dan pengawasan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui menganalisis efektivitas peran Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam pengelolaan dan pengawasan retribusi parkir agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian mixed dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif dan kuantitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kota Palopo dengan mengambil populasi Dinas Perhubungan, juru parkir dan warga Kota Palopo. Sampe yang digunakan *purposive sampling* dan menggunakan 55 narasumber. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, wawancara, dan kuesioner. Adapun analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, display dan verifikasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Palopo tergolong transparan namun belum optimal, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran, 2) Berdasarkan 5 aspek pengelolaan, tingkat efektivitas peran Dinas Perhubngan dalam pengelolaan dan pengawasan retribusi parkir tepi jalan umum Kota Palopo, rata-rata skor dari keseluruhan jawaban responden yang diperoleh adalah sebesar 62,03% dan nilai tersebut termasuk ke dalam kategori “Efektif”, dan 3) Kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo selama periode 2018-2021 mengalami fluktuasi.

Kata Kunci : Efektivitas, Dinas Perhubungan, Retribusi Parkir, Parkir Tepi Jalan Umum Pendapatan Asli Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah melambangkan pembedayaan daerah dalam pemungutan ketetapan daerah yang lebih bebas untuk mengelolah sumber daya yang dimiliki dengan kapasitas dan kepentingan daerah itu sendiri. Kesalahan yang menghasilkan sumber daya alam sebagai penopang utama sumber pendapatan daerah perlu segera di ubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai memeriksa sumber lain yang ada diwilayahnya untuk dipecahkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan.

Sumber utama keuangan wilayah yang dipunyai dan diolah oleh pemerintah daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan dari sumber-sumber yang berada di dalam batas wilayah tertentu dan dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yaitu Permendarig Nomor 13 Tahun 2006. Secara umum PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, seperti pajak daerah, hasil perusahaan milih daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah yang sah.¹

¹ Julialimin, "Pendapatan Asli Daerah Menurut Undang-Undang Terbaru", Mei 28, 2020, blog : <https://greatdayhr.com/id-id/blog/pendapatan-asli-daerah/>.

Dalam mengoptimalkan PAD, sektor retribusi daerah merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaannya, sebagaimana dalam penelitian Usivianti, Endah dan Iyeh mengatakan bahwa retribusi parkir merupakan sektor yang dianggap akan menyumbang realisasi retribusi daerah bahkan pendapatan asli daerah², karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan pemerintah daerah. Disamping itu pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa untuk mengadakan pemungutan.

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari retribusi salah satunya berasal dari retribusi parkir. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah, “retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan”.³ Retribusi parkir termasuk dalam kriteria retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan⁴. Dengan

²Usivianti Latifah Humairah, Endah Dwi Kusumastuti, Iyeh Supriatna, “Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Staregi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung)”, *Indonesian Accounting Research Jurnal* 1, no. 3 (Juni 2021): 467.

³ Fajar Billy Sandi, “Retribusi Daerah: Pengertian, Jenis, Tarif, dan Bedanya dari Pajak Daerah”, Agustus 29, 2019, blog : <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/retribusi-daerah>.

⁴ Bapenda Kalteng, “Retribusi Jasa Umum Definisi”, blog: <https://bapenda.kalteng.go.id/retribusi-jasa-umum>.

demikian retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Objek retribusi umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir berdasarkan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan peraturan Daerah⁵

Dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan secara efektif dan efisien mendukung pelayanan pembangunan adanya pelaksanaan dan pelayanan terhadap pembangunan secara efektif dan efisien dalam mendukung sumber-sumber penerimaan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga pemerataan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana Firman Allah SWT QS. Al-Hasyar ayat 7:⁶

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya:

Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang

⁵ Edy Suhardono, *Teori Peran*, Cetakan 1 (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama), 7.

⁶ QS. Al-Hasyar ayat 7

diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia

7. Apa yang Allah berikan kepada RasulNya sebagai fai' dari harta para penghuni negeri yang musyrik tanpa mengerahkan kuda dan unta, maka ia adalah milik Allah dan RasulNya. Ia didistribusikan untuk kemaslahatan umum kaum Muslimin, untuk para kerabat Rasulullah, yaitu Bani Hasyim dan Bani al-Muthalib, juga untuk anak-anak yatim, yaitu anak-anak miskin yang ditinggal wafat bapak-bapak mereka saat belum baligh, juga orang-orang miskin, yaitu orang-orang yang membutuhkan dan tidak memiliki apa yang mencukupi dan memenuhi kebutuhan mereka, dan juga ibnu sabil, yaitu musafir yang bekalnya habis dan terputus dari hartanya. Hal ini agar harta tidak hanya beredar di tangan orang-orang kaya saja dan dihalangi dari orang-orang fakir dan miskin. Apa yang Rasulullah berikan kepada kalian berupa harta, atau apa yang Rasulullah syariatkan, maka ambillah ia, dan apa yang Rasul larang kalian untuk mengambil dan melakukannya, maka hentikanlah. Dan bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahNya dan meninggalkan laranganNya. Sesungguhnya Allah Mahakeras azabNya bagi siapa yang mendurhakainya dan menyalahi perintah dan laranganNya. Ayat ini merupakan dasar dalam beramal sesuai dengan al-Quran dan as-Sunnah, baik perkataan, perbuatan, dan penetapan Nabi ⁷

⁷Tafsir Web, "Surat Al-Hasyr Ayat 7", blog: <https://tafsirweb.com/10805-surat-al-hasyr-ayat-7.html>

Ayat ini merupakan dasar dalam beramal sesuai dengan al-Quran dan as-Sunnah, baik perkataan, perbuatan, dan penetapan Nabi.

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu, tetapi harus memiliki fungsi sosial seperti alir mengalir ke tempat yang lebih rendah sehingga bermanfaat bagi kaum duafa. Dengan demikian jelaslah bahwa tugas pemerintah adalah melakukan perimbangan ekonomi dengan cara mendistribusika harta kepada kaum fakir miskin sehingga mereka bisa lebih berdaya dalam menjalani kehidupan di antara kehidupan orang-orang yang kaya yang cenderung menumpuk-numpuk harta kekayaan.⁸

Dalam peranannya mengelolah retribusi parkir, menyediakan fasilitas serta pelayanan parkir merupakan tugas Dinas Perhubungan pada bagian Bidang Pengembangan Jaringan Transportasi Darat (PJTD), di bawah naungan Pemerintah Kota. Sebagaimana dalam penelitian yang ditulis oleh Mahalia Lolita Maisal dan Nonce F. Tuati mengatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam membina pengelolaan perparkiran di wilayahnya, yang merupakan bagian dari fungsi pelayanan umum, sebagai imbalan penyelenggaraan pelayanan umum, pemerintah berhak memungut dana dari masyarakat dalam bentuk retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli

⁸ KH. Syukron Makmun, "Janganlah Harta Berputar di antara Orang-orang Kaya Saja", 10 Juni 2010, blog : <https://www.voa-islam.com/read/suaraislam/2010/06/10/6987/janganlah-harta-berputar-di-antara-orangorang-kaya-saja/>

daerah (PAD).⁹ Salah satu pungutan pendapatan retribusi yang potensial dikumpulkan serta digali pemerintah daerah untuk peningkatan asli daerah yakni retribusi parkir di tepi jalan umum¹⁰.

Kota Palopo merupakan salah satu kota Madya yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dapat dilihat dari pelaksanaan otonomi daerahnya, Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki Kota Palopo bisa menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunannya. Salah satu sumber PAD yaitu pajak dan retribusi daerah, pemerintah diberikan kekuasaan untuk melakukan pungutan dari berbagai sumber PAD. Pemungutan pajak dan retribusi ini dilakukan agar dapat meningkatkan PAD yang dimiliki suatu daerah guna menunjang kebutuhan pengembangan daerah.

Salah satu sumber retribusi daerah yang masih dapat ditingkatkan lagi penerimaannya di Kota Palopo yaitu retribusi parkir tepi jalan umum. Dalam penelitian Mahalia dan Nonce mengatakan bahwa penyediaan ruang dan jasa parkir memberikan kontribusi positif terhadap keuangan daerah melalui retribusi parkir di tepi jalan umum yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Adapun data yang penulis dapatkan tentang jumlah pendapatan asli daerah (PAD) selama tahun 2019-2021 yaitu :

⁹ Ma halia Lolota Maisal, Nonce F. Tuati, *Analisis Efektivitas Retribusi Parkir Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang*, Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit (Juni 2016): 18.

¹⁰ Iga Silviana, Isharijadi, Faridah Styaningrum, “Analisis Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo”, *Jurnal Riset di Akuntansi dan Perbankan* 14, no.2 (Agustus 2020): 340.

Tabel 1.1 Data Retribusi Parkir dan PAD Kota Palopo Periode 2018-2021

Tahun	Retribusi Parkir	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2018	Rp 341.356.000	Rp 139.282.846.480
2019	Rp 436.300.000	Rp 165.673.814.790
2020	Rp 264.276.000	Rp 177.205.052.460
2021	Rp 437.091.000	Rp 140.122.685.320

Sumber : BPS Kota Palopo

Dilihat dari data diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 PAD Kota Palopo sebesar Rp139.282.846.480. Pada tahun 2019 PAD Kota Palopo mengalami kenaikan sebesar Rp165.673.814.790. Tahun 2020 PAD Kota Palopo meningkatkan menjadi Rp177.205.052.460. Namun di tahun 2021 PAD Kota Palopo mengalami penurunan menjadi Rp140.122.685.320.

Berikut data yang penulis dapatkan tentang retribusi parkir selama tahun 2019-2021 yaitu :

Tabel 1.2 Data Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kota Palopo 2019-2021

Tahun	Target Penerimaan Retribusi Parkir	Realisasi Retribusi Parkir	%
2018	Rp 340.000.000	Rp 341.356.000	100,40
2019	Rp 430.000.000	Rp 436.300.000	101,47
2020	Rp 258.000.000	Rp 264.276.000	102,43
2021	Rp 430.000.000	Rp 437.091.000	101,65

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palopo 2022

Dilihat dari data diatas menunjukkan bahwa target Penerimaan Retribusi Parkir setiap tahunnya selalu ter-realisasi. Pada tahun 2018 tager penerimaan retribusi parkir sebesar Rp340.000.000 dan realisasinya sebesar Rp341.356.000. Pada tahun 2019 target penerimaan retribusi parkir meningkat sebesar

Rp430.000.000 dan realisasinya sebesar Rp436.300.000. Kemudian, pada tahun 2020 target penerimaan retribusi parkir menurun menjadi sebesar Rp258.000.000 dan realisasinya sebesar Rp264.276.000. Dan tahun 2021 target penerimaan retribusi parkir kembali menjadi sebesar Rp430.000.000 dan realisasinya sebesar Rp437.091.000.

Seiring bertambahnya jumlah penduduk diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan hidup membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif salah satunya dalam kepemilikan kendaraan pribadi. Bertambahnya jumlah kendaraan berimplikasi pada jumlah lahan parkir yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga retribusi parkir ini memiliki potensi yang cukup besar dan cukup menjanjikan untuk meningkatkan PAD Kota Palopo. Dalam penelitian Iga, Isharijadi dan Farida di wilayah Ponorogo sekarang ini ramai dijumpai tempat parkir yang ada di tepi jalan, hal ini karena hasil dari mengelola parkir cukup menguntungkan baik bagi petugas parkir serta menambah pemasukan pendapatan asli daerah¹¹.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan persoalan retribusi parkir di Kota Palopo menjadi persoalan yang tidak ada akhirnya. Mulai dari persoalan pungutan parkir yang masih banyak ditemukan kendala dalam pengelolaan dan pengawasan yang dimana masih banyak kawasan parkir yang strategis akan tetapi belum terdaftar di Dinas Perhubungan. Adapun permasalahan lainnya yang seringkali ditemui yaitu

¹¹ Iga Silviana, Isharijadi, Farida Styaningrum, "Analisis Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan* 14, no.2 (Agustus 2020): 340.

juru parkir liar yang memanfaatkan lahan parkir pemerintah untuk meraup keuntungan pribadinya. Selain itu ada peyelewatan mengenai tarif parkir, padahal potensi itu merupakan hak pemerintah daerah Kota Palopo. Tarif parkir yang berubah-ubah dan tidak sesuai dengan Perda sangat merugikan kas daerah.

Permasalahan pemungutan retribusi parkir dan kondisi target parkir Kota Palopo sejak tahun 2018-2021 menunjukkan fluktuasi tiap tahunnya. Namun meski target yang telah di tentukan terealisasi setiap tahun akan tetapi target dan realisasi yang ditetapkan mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan masih banyaknya lahan perparkiran yang belum terdaftar di Dinas Perhubungan dan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan.

Dengan kondisi perparkiran yang ada di Kota Palopo saat ini maka diperlukan adanya peranan dari Dinas Perhubungan dalam pengelolaan dan pengawasannya agar dapat memaksimalkan potensi retribusi parkir sehingga nantinya dapat berkontribusi besar dalam perkembangan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. Sehingga penulis mengangkat judul **“Efektivitas Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan dan Pengawasan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo”**

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yakni peneliti akan membahas permasalahan tentang efektivitas dari peran Dinas Perhubungan dalam

pengelolaan dan pengawasan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum guna meningkatkan PAD kota Palopo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang terjadi yaitu :

1. Bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam pengelolaan dan pengawasan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum Kota Palopo ?
2. Bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan dan pengawasan retribusi pelayanan parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan ?
3. Bagaimana kontribusi retribusi pelayanan parkir Tepi Jalan Umum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo ?

D. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam pengelolaan dan pengawasan retribusi parkir agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas pengelolaan dan pengawasan retribusi pelayanan parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo.


E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan tentang pentingnya aturan retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dalam retribusi pelayanan parkir dan Pendapatan Asli Daerah, serta bagi mahasiswa ekonomi syariah pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi mahasiswa ekonomi syariah.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan penelitian serta menjadi referensi terhadap penelitian yang relevan dimasa yang akan datang nantinya.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu dilakukan agar menjadi keaslian atau menghindari namanya duplikasi karena duplikasi merupakan tindakan yang tidak terpuji dan jauh dari pengulangan penelitian atau kesalahan yang dilakukan penelitian sebelumnya. Dimana penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian yang terkait dengan penelitian yang sekarang dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Fitri Yuliani (2018) dalam skripsi yang berjudul “Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Ponogoro Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Parkir (Studi di Dinas Perhubungan dan DPPKAD Kabupaten Ponorogo)”. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa manfaat dari retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponogoro adalah sebagai penunjang penerimaan PAD yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Ponorogo. Upaya-upaya yang pemerintah Kabupaten Ponorogo lakukan lakukan upaya studi potensi dilokasi mana yang dianggap mampu memberi kontribusi lebih terhadap pemerintah daerah, kemudian pemerintah berupaya melakukan pemetaan lokasi agar disetiap tempat dapat dilakukan pemungutan dari retribusi, melihat lokasi-lokasi yang dapat di yakini terjadi praktek-praktek parkir liar, Dinas Perhubungan melakukan mengempeskan ban-ban dari kendaraan-

kendaraan bagi pengendara motor maupun pengendara roda empat yang parkir bukan pada lokasi parkir atau yang parkir sembarangan, melakukan penyuluhan terhadap juru parkir setiap 6 bulan sekali dan melakukan kroscheck lapangan secara langsung.¹²

Persamaan penelitian sekarang dengan dahulu yaitu membahas mengenai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir. Sedangkan perbedaannya terdapat metode penelitiannya yaitu penelitian terdahulu menggunakan penelitian yuridis empiris sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode penelitian mixed/campuran.

2. M. Ziaul Haq, Dr. Efendi, S.H., M.Si (2019) dalam jurnal berjudul “Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Penerimaan Retribusi Parkir”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Kota Banda Aceh mengenai retribusi parkir belum berjalan dengan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh pengelolaan retribusi parkir yang belum optimal, kurangnya pemanfaatan karcis, tidak adanya metode untuk menentukan potensi retribusi parkir, setoran kepada daerah daerah yang tidak sesuai dengan aturan, dan rendahnya pengawasan dan sumber daya manusia.¹³

¹² Fitri Yuliani, Skripsi, “Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Parkir”, (Malang: UB, 2018), 54.

¹³ M. Ziaul Haq, Efendi, “Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Penerimaan Retribusi Parkir”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 18, no. 4 (November 2019): 13.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu meneliti mengenai strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penerimaan retribusi parkir. Adapun dalam pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian sekarang menggunakan metode penelitian campuran/mixed sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif.

3. Siti Hardianti Lukman (2020) dalam jurnal berjudul “Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare (Ditinjau Dari Ekonomi Islam)”. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa pengelolaan retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare yang senantiasa menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaannya agar dalam pelaksanaannya senantiasa merujuk pada upaya pencapaian tujuannya. Namun, proses pengelolaan retribusi parkir sudah cukup baik tetapi belum optimal, dapat dilihat dari penerimaan retribusi tiap tahunnya terutama dalam 5 tahun terakhir yang meningkat tetapi kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan masih banyak kawasan perparkiran yang tidak tersebar di beberapa titik di Kota Parepare yang tidak masuk sebagai lahan parkir di UPTD Perparkiran Kota Parepare. Dan pengelolaan retribusi parkir di Kota Parepare belum sejalan dengan prinsip ekonomi Islam karena

tanggung jawab UPTD Perpajakan dan koordinasi lapangan atau coordiantor masih terdapat kelalaian dalam menjalankan tugasnya¹⁴.

Persamaan penelitian sekarang dengan dahulu yaitu membahas pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Sedangkan perbedaannya yaitu informan dan objek penelitian adalah Dinas Perhubungan dan Pusat Niaga Kota Palopo sedangkan penelitian terdahulu informan dan objek penelitian adalah UPTD Perpajakan Kota Parepare. Selain itu penelitian terdahulu ditinjau dari Ekonomi Islam.

4. Sindy Tuwo, Daud Liando, Franky Rengkung, “Peranan Dinas Perhubungan Kota Manado Dalam Peningkatan Retribusi Parkir di Kota Manado”. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa peranan Dinas Perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum yang di kelolah oleh UPT Perpajakan Dinas Perhubungan belum optimal. Karena dalam pengelolaan retribusi parkir realisasi pertahunnya tidak sebanding dengan pendapatan seharusnya, pendapatan asli daerah dari perpajakan yang seharusnya bisa lebih tinggi jika dilihat dari kendaraan roda dua dan roda empat yang parkir di tepi jalan umum.¹⁵

Persamaan penelitian sekarang dengan terdahulu yaitu membahas peranan Dinas Perhubunngan dalam pengelolaan retribusi parkir ditepi jalan umum. Sedangkan, perbedaan penelitian sekarang dengan terdahulu yaitu penelitian sekarang menggunakan metode penelitian campuran atau

¹⁴ Siti Lukman Hardianti, “Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pare-Pare (Ditinjau dari Ekonomi Islam)” (Parepare: IAIN Parepare, 2020), 39.

¹⁵ Sindy Tuwo, Daud Liando, Franky Rengkung, “Peranan Dinas Perhubungan Kota Manado Dalam Peningkatan Retribusi Parkir di Kota Manado”, *Jurnal Eksekutif*, Edisi 1, 2018, 5.

mixed method sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif.

B. Landasan Teori

1. Konsep Efektivitas

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa Inggris *effectiveness* yang berarti berhasil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia efektif berarti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Menurut Siagian efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan.¹⁶ Menurut Sondang dalam Othung efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa dan kegiatannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.¹⁷ Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

¹⁶ Siagian, Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. (Jakarta :Bineka Cipta, 2002)

¹⁷ Kurniawan Agung, Transformasi Pelayanan Publik. (Yogyakarta :2005)

Berdasarkan beberapa pengertian efektivitas diatas dapat dipahami bahwa efektivitas merupakan sebuah patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai. Suatu program dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai.

2. Konsep Peran

Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking.*” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peranan diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹⁸

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan saling bergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan sesuai dengan pola pergaulan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat dan serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan menjadi sangat penting

¹⁸ Syamsir, Torang, “Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)”, (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

karena mengatur perilaku seseorang. Peranan dapat membuat seseorang menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang dikelompoknya.¹⁹

Peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.²⁰

Peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

a. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

b. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

¹⁹ Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers. 212 - 216. ISBN 9794210099).

²⁰ Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, dan Joorie M Ruru, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", *Jurnal Administrasi Publik 2*, 2017.

c. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik²¹

Dari beberapa pengertian konsep peran menurut para ahli diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa konsep peran merupakan suatu proses yang sangat strategis dalam perubahan sosial dan ekonomi.

3. Sumber Penerimaan Daerah

Upaya peningkatan dan kemajuan suatu daerah dapat dilakukan melalui pengendalian rumah tangga daerah sendiri atau disebut self supporting. Keahlian ini memberikan kontribusi positif bagi setiap daerah untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya masing-masing. Salah satu aspek yang dipengaruhi yakni bidang keuangan. Dalam pelaksanaannya, bidang keuangan dalam suatu daerah menjadi salah satu indikator kesuksesan daerah dalam pengelolaan.²² Segala ketentuan terkait sumber penerimaan diatur dalam UU RI Nomor 25 Tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat meliputi :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah

²¹ Asri Handayani, “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Tahun 2020 (Studi Kasus : Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat)”, (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram:2020), 19-20

²² Muhammad Yusril Mantovani, “Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo”, 2021, 8.

untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pendapatan asli daerah (PAD) yakni segala penerimaan atau pemasukan yang diperoleh suatu daerah dalam wilayah sendiri. Sumber penerimaan tersebut diperoleh dengan berbagai cara sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang diterapkan di daerah tersebut yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.²³

Proses penerimaan pendapatan asli daerah dilakukan dalam suatu daerah baik berupa pungutan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.²⁴ Sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 mengatakan bahwa segala bentuk pemasukan yang diperoleh suatu daerah mencakup pajak wilayah, hasil pengelolaan kekayaan dalam daerah, retribusi wilayah dan sebagainya. Peningkatan PAD dalam suatu daerah dapat meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Sehingga PAD dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yakni salah satunya faktor pendukung yaitu sistem administrasi yang diberlakukan. Selain itu, dalam mengukut perekonomian suatu wilayah dapat dilakukan dengan jumlah rata-rata pemasukan perkapita.

Selain itu, faktor yang memengaruhi yang lainnya adalah kekayaan alam, jumlah penduduk, letak geografis suatu wilayah, kondisi tanah, Usaha Mikro

²³ M. Aries Djaenuri, "Hubungan Keuangan Pusat-Daerah :Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah "(Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 88.

²⁴ Ahmad Yani, "Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 39.

Kecil dan Menengah (UMKM) serta terpenuhinya lapangan pekerjaan yang ada sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah atau wilayah.²⁵

1) Pendapatan Pajak Daerah

Penerimaan atau pemasukan yang diperoleh oleh suatu daerah merupakan sumber penghasilan yang diperoleh karena memiliki potensi yang dapat dikelola dengan baik. Pendapatan tersebut dihasilkan dengan memanfaatkan dan mengelola segala bentuk potensi yang dimiliki dalam rangka pengembangan daerah masing-masing. Dalam penerapannya, dilakukan sesuai dengan konsep undang-undang yang berlaku dalam suatu daerah.

2) Pemasukan bersumber dari retribusi daerah

Dalam rangka meningkatkan penghasilan daerah, salah satunya dilakukan melalui pungutan yang disebut retribusi daerah. Pungutan ini bersifat legal dan telah diatur dalam undang-undang dan ketentuan yang ditetapkan suatu daerah. Dengan demikian, adanya retribusi daerah tersebut memiliki peranan dalam meningkatkan penghasilan daerah.

3) Pendapatan yang bersumber dari hasil kekayaan milik daerah

Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda. Potensi tersebut memiliki nilai tambah dan nilai yang sangat penting dalam mengembangkan suatu daerah. Oleh karena itu, penghasilan yang dimiliki suatu daerah salah satunya bersumber dari kekayaan yang ada di daerah tersebut. Segala potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan dengan baik melalui optimalisasi pengelolaan yang sesuai pula.

²⁵ Abdul Halim, *Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 322.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Sumber pendapatan daerah yang yakni segala pendapatan yang tidak tergolong dalam pajak dan retribusi daerah. Pendapatan daerah tersebut dapat berupa pemasukan daerah yang dikelola sesuai dengan konsep dan peraturan yang diberikan kepada masing-masing daerah. Karena selain pungutan pajak dan retribusi, setiap daerah memiliki potensi untuk mengelola segala kekayaan dan potensi alam yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah.

Adapun beberapa kategori pendapatan asli daerah yang sah yakni :

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang memiliki kontribusi untuk peningkatan pendapatan daerah
 - b) Segala bentuk jasa perbankan seperti jasa giro
 - c) Pemasukan yang bersumber dari bunga
 - d) Adanya nilai tukar rupiah
- b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan yakni pendapatan yang diperoleh berdasarkan hasil pajak bumi dan bangunan. Penghasilan daerah ini bersumber dari pedesaan dan perkotaan yang ada di wilayah tersebut. Hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan daerah.

c. Pinjaman Daerah

Untuk mendapatkan pendapatan daerah dapat juga dilakukan melalui pinjaman kepada pemerintah pusat. Pinjaman tersebut dilakukan atas dasar untuk kepentingan membangun daerah dan harus melalui prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan.

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Pendapatan daerah yang sah dalam bentuk lainnya dapat diperoleh dari hibah pemerintah pusat untuk pengembangan daerah tertentu. Segala bentuk ketentuan tersebut diatur dalam peraturan dan undang-undang yang berlaku.²⁶

PAD merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang terdiri atas pajak daerah dan retribusi daerah, pos penerimaan non pajak berupa penerimaan hasil perusahaan milik daerah, serta pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam²⁷. PAD adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin.²⁸

Berdasarkan tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah semata-mata ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan masyarakat. Artinya, semakin besar dana PAD yang diperoleh oleh daerah akan sebanding dengan laju pembangunan di daerah tersebut.²⁹

²⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah” (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia).

²⁷ Isdijoso, 2002. blog: <https://www.hestanto.web.id/pengertian-pendapatan-asli-daerah/>.

²⁸ Fauzi dan Iskandar, 1984:44, blog : <https://www.hestanto.web.id/pengertian-pendapatan-asli-daerah/>.

²⁹ Muhammad Safar Nasir, “Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah”, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 2, No. 1 (2019): 33.

4. Retribusi Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Pernyataan tersebut tidak sepenuhnya salah, karena keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.³⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu:

- a. **Retribusi Jasa Umum.** Adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. **Retribusi Jasa Usaha.** Adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- c. **Retribusi Perizinan.** Adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan

³⁰ Fajar Billy Sandi , “Retribusi Daerah: Pengertian, Jenis, Tarif, dan Bedanya dari Pajak Daerah”, 2019, blog: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/retribusi-daerah> (diakses pada 12 Februari 2022, pukul 17.05)

untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.³¹

Ciri-ciri retribusi daerah:

- a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
- b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara.

Menurut Darwin Retribusi daerah terdapat 3 (tiga) jenis, yaitu:³²

- a. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:

- 1) Retribusi Pelayan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaian dan Pengabuan Mayat
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

³¹ Isna Rifka, "Pengertian Retribusi dan Contohnya", 2021, blog: <https://money.kompas.com/read/2021/12/03/111326426/pengertian-retribusi-dan-contohnya?page=all> (diakses pada 13 Februari 2022, pukul 08.59)

³² Darwin, *Pajak daerah dan retribusi daerah*, (Jakarta :Mitra Wacana Media 2010), 167.

- 6) Retribusi Pelayanan Pasar
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 9) Retribui Penggantian Biaya Cetak Peta
- 10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

b. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggahan/Villa
- 7) Retribusi Penyedotan kakus
- 8) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
- 10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 11) Retribusi Penyeberangan di Atas Air
- 12) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
- 13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau

badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 3) Retribusi Izin Gangguan
- 4) Retribusi Izin Trayek.
5. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

Retribusi parkir adalah tempat parkir yang tidak selalu dikenakan pajak daerah, karena ada tempat parkir yang sebagai objek retribusi daerah. Sesuai Pasal 1 angka 64 UU No. 26 Tahun 2009, retribusi daerah yaitu pungutan daerah yang menjadi pembayaran pada jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan khusus dan/atau diberikan dari pemerintah daerah sebagai dalam kepentingan orang pribadi atau badan.

Adapun objek retribusi parkir di tepi jalan umum yaitu penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Artinya penggunaan jalan umum yang difungsikan menjadi tempat parkir yang telah diatur oleh pemerintah daerah mengikuti dengan peraturan perundang-undangan. Subjek yang menjadi retribusi

ini yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan layanan parkir.³³ Terdapat dua jenis retribusi parkir, diantaranya :

- a. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang merupakan pungutan atas layanan parkir dari pemerintah di tepi jalan umum.
- b. Retribusi tempat khusus parkir yang merupakan layanan tempat khusus parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah³⁴

Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, lama parkir, dan intensitas penggunaan. Prinsip penetapan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah untuk biaya administrasi, biaya penyediaan marka dan rambu parkir, biaya pengaturan parkir, biaya kebersihan, dan biaya pembinaan.³⁵

5. Pengelolaan dan Pengawasan

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan menurut dalam Kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang

³³ Ridho Rizqullah Zukarnain, "Perbedaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir", 2021, <https://www.pajakonline.com/perbedaan-pajak-parkir-dan-retribusi-parkir/>

³⁴ Nora Galuh Candra Asmarani, "Beda Pajak Parkir dan Retribusi Parkir". 2020, blog: <https://news.ddtc.co.id/beda-pajak-parkir-dan-retribusi-parkir-20538>

³⁵ Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal, blog: <http://keuangan.kendalkab.go.id/index.php/pendapatan/retribusi/11-retribusi-jasa-umum/33-retribusi-pelayanan-parkir-di-tepi-jalan-umum>

membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.³⁶

Pengelolaan berhubungan dengan manajemen, menurut Terry & Leslie manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “*managing*” (pengelolaan), sedangkan pelaksanaannya disebut manager atau pengelola.

³⁷Sedangkan menurut Nugroho pengelolaan adalah merupakan ilmu yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.³⁸ Lebih jauh, mereka juga mengemukakan bahwa manajemen adalah merupakan sebagai suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan manusia dan sumber-sumber lainnya, yang dimaksud sumber-sumber lainnya yaitu sarana dan prasarana yang ada/bersedia dan dapat dimanfaatkan.³⁹

Adapun prinsip-prinsip pengelolaan yang baik menurut Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI) yaitu ⁴⁰:

³⁶ Daryanti, Kamus Indonesia Lengkap, (Surabaya : Apollo, 1997), 348.

³⁷ Terry, G. Dan Leslie W. R. *Dasar-Dasar Manajemen*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 1

³⁸ Nugroho, *Good Governance*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 119.

³⁹ Terry, G. Dan Leslie W. R. *Dasar-Dasar Manajemen*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 2

⁴⁰ *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001)

1) Transparansi

Transparansi adalah adanya pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi atas hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang saham.

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas menekankan pada kepentingan penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi dan pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi, dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingannya lainnya.

3) Responsibilitas

Responsibilitas adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan pemegang saham.

4) Independensi

Independensi yaitu melancarkan pelaksanaan asas tata kelola organisasi, organisasi harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ organisasi tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain,

5) Kewajaran

Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.⁴¹

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerja atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.⁴²

Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:⁴³

⁴¹ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 133

⁴² M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali, 2013), 172

⁴³ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 61

- 1) Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan
- 2) Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*)
- 3) Tujuan
- 4) Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapai tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpang-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan batasan masalah dan rumusan masalah dapat dibangun kerangka pikir seperti gambar di bawah ini.



Gambar 3.1 Kerangka Berpikir

Alur kerangka pikir dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimana peranan Dinas Perhubungan terhadap retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum Kota Palopo. Dimana peranan Dinas Perhubungan di ukur dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Palopo. Dari pengelolaan dan pengawasan Dinas Perhubungan terhadap retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum apakah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian metode kombinasi/campuran (*mix-method*). Metode penelitian kombinasi, merupakan metode penelitian yang terlandaskan pada filsafat pragmatisme (gabungan positivisme dan pospositivisme). Filsafat pragmatisme berpandangan bahwa dunia/realitas itu tidak merupakan satu kesatuan yang absolut/mutlak, tidak hanya menggunakan satu sistem filsafat dalam memandangan realitas.

Menurut Creswell adn Clark penelitian campuran (*mixed methods research*) merupakan desain penelitian dengan asumsi filosofis di samping sebagai *metode inquiry*. Sebagai metodologi, penelitian campuran ini melibatkan asumsi filosofi yang membimbing arah pengumpulan dan analisis dara, serta mengolah pendekatan kualitatif dan kuantitatif pada banyak fase proses penelitian tersebut. Sebagai metode, penelitian camputan memfokuskan diri pada pengumpulan (*collecting*), analisis (*analyzing*), dan mencampur data kualitatif dan kuantitatif dalam suatu studi yang tunggal atau beberapa seri penelitian. Alasan utama penggunaan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif adalah memberikan pemahaman terhadap masalah penelitian yang lebih baik daripada menggunakan pendekatan tunggal.⁴⁴

⁴⁴ Samsi, Metode Penelitian : (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods serta Research & Development), (Jambi : Pusaka Jambi, 2021), 161.

Dengan demikian metode penelitian kombinasi dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pragmatisme (kombinasi positivisme dan postpositivisme) digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah maupun buatan (laboratorium) dimana peneliti bisa sebagai instrumen dan menggunakan instrumen untuk pengukuran. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, kuesioner dan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif (kualitatif) dan deduktif (kuantitatif), serta hasil penelitian kombinasi bisa untuk memahami makna dari dan membuat generalisasi.⁴⁵

Jadi metode penelitian kombinasi merupakan metode yang memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam hal metodologi dan kajian model campuran memadukan dua pendekatan dalam semua tahapan proses penelitian.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah objek yang secara keseluruhan digunakan dalam penelitian. Populasi adalah daerah general yang tersusun dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan ciri tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁶ Populasi atau objek dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Perhubungan terkhusus Bidang Pengembangan Jaringan Transportasi Darat (PJTD), Juru Parkir, Masyarakat di Kota Palopo.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Yogyakarta : ALFABETA, Bandung 2013), 19

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 115

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel adalah sebagian karakteristik atau ciri yang dimiliki oleh suatu populasi. Bisa juga dikatakan bahwa sampel adalah bagian kecil yang diambil dari anggota populasi berdasarkan prosedur yang sudah ditentukan sehingga bisa digunakan untuk mewakili populasinya. Sampel diambil karena jumlah populasinya terlalu besar sehingga sulit jika peneliti mempelajarinya semua. Hal ini tentu saja terbatas pada tenaga, waktu dan biaya penelitian yang dikeluarkan sesuai dengan contoh skripsi.

Adapun jenis sampel yang digunakan adalah *sampling purposive*. *Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penulis akan melakukan penelitian tentang peran Dinas Perhubungan tentang Aturan Retribusi Pelayanan Parkir, maka sumber datanya adalah orang yang ahli dalam bidang tersebut atau pegawai Dishub Bidang PJTD.

Untuk menentukann jumlah sampel masyarakat Kota Palopo yang akan digunakan maka penulis menggunakan rumus Lemeshow, yaitu :

$$N = \frac{z^2 P (1 - P)}{d^2}$$

Keterangan :

N = Jumlah sampel yang dicari

Z = skor z pada kepercayaan 90% = 1,645

P = maksimal estimasi = 0,5

d = sampling error = 10%

Maka dalam perhitungnya dibawah ini untuk mengetahui jumlah sampel yang digunakan yaitu :

$$N = \frac{1,645^2 \cdot 0,5 (1 - 0,5)}{0,1^2}$$

$$N = \frac{2,706 \times 0,5 (0,5)}{0,01}$$

$$N = \frac{2,706 \times 0,25}{0,01}$$

$$N = \frac{0,675}{0,01}$$

$$N = 67,5$$

$$N = 68$$

Jadi dari perhitungan paragraf sebelumnya, untuk mengetahui ukuran sampel dengan tingkat kesalahan 10% adalah 68 responden.

C. Lokasi Penelitian

Merupakan wilayah atau tempat dimana peneliti akan melakukan pengamatan, pengambilan data dari sebuah wilayah tertentu. Adapun lokasi yang menjadi sasaran penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Palopo dan tempat parkir di tepi jalan umum Kota Palopo. Lokasi ini dipilih karena berdasarkan permasalahan yang peneliti ambil yaitu mengenai peran Dinas Perhubungan dalam pengelolaan dan pengawasan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum guna meningkatkan PAD Kota Palopo.

Waktu penelitian ini berlangsung dari akhir bulan Agustus hingga 23 September 2022.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang menjelaskan teknik-teknik pengumpulan data dengan menggunakan 2 metode yaitu:

1. Metode *library research*

Yaitu proses pengambilan data dengan menggunakan berbagai literatur buku, majalah, jurnal, surat kabar serta internet yang memiliki hubungan dengan penelitian. Dalam pengutipan literatur yang menjadi landasan teoritis penulisan menggunakan teknik pengutipan sebagai berikut:

- a. Kutipan langsung yaitu mengutip tanpa merubah redaksi teks yang dikutip sebagai teks aslinya
- b. Kutipan tidak langsung adalah mengutip dengan hanya mengambil intisari atau makna dari teks yang dikutip tanpa mengutip redaksi aslinya.

2. Metode *field research*

Yaitu metode pengumpulan data dengan dilakukan secara langsung dilapangan (objek penelitian) dengan menggunakan teknik observasi, dokumentasi, wawancara, dan kuisioner.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian yang akan diteliti sehingga memperoleh gambaran yang jelas dan memberikan petunjuk-petunjuk untuk memecahkan masalah yang diteliti. Hal ini, penulis melakukan pengamatan langsung ke tempat yang akan di tuju yakni pengelola parkir Kota Palopo dan beberapa titik parkir Kota Palopo.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen

resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁴⁷

Dokumentasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, memilih, mengolah dan menyimpan informasi di bidang pengetahuan; pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, dan keterangan-keterangan tertulis yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

c. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai.⁴⁸

d. Kuesioner

Angket atau kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk diberikan respon sesuai dengan pengguna.⁴⁹

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yaitu :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang sedang melakukan penelitian. Adapun contoh dari data primer seperti data hasil wawancara langsung, hasil survei dan kuesioner

⁴⁷ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 71

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Yogyakarta : ALFABETA, Bandung 2013), 188

⁴⁹ Puji Purnomo, Maria Sekar Palupi, "Pengembangan Tes Hasil Belajar Matematika Materi Menyelesaikan Masalah Yang Berkaitan Dengan Waktu, Jarak dan Kecepatan Untuk Siswa Kelas V", *Jurnal Penelitian* 20, No 6, (2016).

terhadap responden.⁵⁰ Data yang didapat dari tangan pertama yaitu hasil data dari wawancara pegawai Dishub bidang PJTD, Juru Pakir di beberapa titik jalan Kota Palopo dan kuesioner dari masyarakat Kota Palopo.

Data Responden		
No.	Karakteristik	Jumlah (Orang)
1	Pegawai Dishub	4
2	Juru Parkir	8
3	Masyarakat	68
Total		80

- b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang dijadikan data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu memberikan informasi atau data tambahan yang memperkuat data pokok.⁵¹ Adapun sumber data yang mendukung dan melengkapi data pokok adalah berupa buku, jurnal, majalah dan pustaka lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang penulis perlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

⁵⁰ Jevi Nugraha, "Data Sekunder adalah Jenis Data Tambahan, Ketahui Ciri-Ciri dan Contohnya", blog: <https://www.merdeka.com/jateng/data-sekunder-adalah-jenis-data-tambahan-ketahui-ciri-ciri-dan-contohnya/> (diakses pada 18 Februari, pukul 10.45)

⁵¹ Suryadi suryabrata, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998, 85

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif.

a. Teknik analisis data kualitatif, menggunakan teori Miles dan Huberman.

Langkah-langkah analisis data yaitu :

Terlebih dahulu penulis akan mengumpulkan data dengan mengelolah dan menganalisis data primer maupun sekunder serta informasi yang diperoleh tersebut dari wawancara dan arsip ataupun dokumen di lapangan. Data yang diperoleh tersebut disajikan dalam bentuk penyusunan data kemudian di reduksi dengan mengelolanya kembali.

1) Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan milih dan menyeleksi setiap data mentah agar lebih bermakna.

2) Display Data

Display data atau penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Display data merupakan proses menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat naratif, tabel, matrik dan grafik dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh peneliti sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat.

3) Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab akibat atau proposisi.⁵²

b. Teknik analisis data kuantitatif, menggunakan formula statistik deskriptif yaitu :

1) Analisis Rasio Efektivitas

Untuk mengukur efektivitas dari peran pengelolaan dan pengawasan Dinas Perhubungan berdasarkan jawaban responden terhadap retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum berdasarkan teori Hewlett-Packard dalam Roger S. Pressman, dapat di ukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Skor\ Aktual}{Skor\ Ideal} \times 100\%$$

Keterangan :

- a) Skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan.
- b) Skor ideal adalah nilai tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi. Dimana untuk mengetahui skor ideal yaitu jumlah item soal dikalikan dengan bobot nilai.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Yogyakarta : ALFABETA, Bandung 2013), 334

2) Analisis Rasio Kontribusi

Untuk mengukur atau menghitung kontribusi retribusi parkir tepi jalan umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo menggunakan rumus sebagai berikut :

$$C = \frac{\text{Total Retribusi Parkir}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

Keterangan :

- a) C adalah kontribusi retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b) Total Retribusi Parkir adalah jumlah keseluruhan penerimaan retribusi parkir pertahunnya
- c) Total Pendapatan Asli Daerah adalah jumlah keseluruhan dari Pendapatan Asli Daerah terkhusus Kota Palopo pertahunnya.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap isi judul penelitian ini serta persepsi yang sama agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup penelitian. Diperlukan penjelasan dan batasan definis kata dan variable yang tercakup dalam judul tersebut. Hal ini akan dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dan pembahasannya, adapun pembahasannya sebagai berikut:

1. Retribusi Parkir

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau badan. Parkir adalah


lalu lintas berhenti yang ditinggal pengemudi saat mencapai suatu tempat tujuan dengan jangka waktu tertentu. Jadi, retribusi parkir menjadi pungutan pada layanan parkir yang disediakan oleh pemerintah.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Dinas Perhubungan

Dinas perhubungan merupakan unsur pelaksana ekonomi daerah di bidang perhubungan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Palopo

Kota Palopo yang merupakan daerah otonom kedua terakhir dari empat daerah otonom di Tanah Luwu. Secara Geografis Kota Palopo kurang lebih 375 km dari Kota Makassar ke arah Utara dengan posisi antara 120 derajat 03 sampai 120 derajat 17,3 Bujur Timur dan 2 derajat 53,13 sampai dengan 3 derajat 4 Lintang Selatan, pada ketinggian 0 sampai 300 meter di atas permukaan laut.

Kota Palopo dibagian sebelah Timur memanjang dari Utara ke Selatan merupakan dataran rendah atau Kawasan Pantai seluas kurang lebih 30% dari total keseluruhan, sedangkan lainnya bergunung dan berbukit di bagian Barat, manjang dari Utara ke Selatan, dengan ketinggian maksimum adalah 1000 meter di atas permukaan laut.

Kota Palopo sebagai sebuah daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu, dengan batas-batas :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tondo Nanggala Kabupaten Tana Toraja

Luas wilayah administrasi Kota Palopo sekitar 247,52 kilometer persegi atau sama dengan 0,39% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif Kota Palopo terbagi menjadi 9 Kecamatan dengan 48 Kelurahan.

Sebagian besar wilayah Kota Palopo merupakan dataran rendah sesuai dengan keberadaanya sebagai daerah yang terletak di pesisir pantai. Sekitar 62,00 persen dari luas Kota Palopo merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 0-500 m dari permukaan laut. 24,00 persen terletak pada ketinggian 501-1000 m sekitar 14,00 persen yang terletak diatas ketinggian lebih dari 1000 m.

Dari segi luas nampak bahwa Kecamatan terluas adalah Kecamatan Wara Barat dengan luas 54,13 kilometer persegi dan yang tersempit adalah Kecamatan Wara Utara dengan luas 10,58 kilometer persegi.

Struktur lapirsan dan jenis tanah serta batuan di Kota Palopo pada umumnya terdiri dari 3 jenis batuan beku. Batuan metamorf dan batuan vulkanik serta endapan alluvial yang hampir mendominasi seluruh wilayah Kota Palopo. Penyebaran jenis batuan dan struktur lapisan tanahnya mempunyai kecenderungan batuan beku granit dan garbo serta beberapa intrusi batuan lainnya. Kemudian dijumpai pula batuan beku yang merupakan jejak aliran lava yang telah membeku yang bersusunan balastik hingga andesitik. Batuan sedimen yang dijumpai meliputi batu gamping, batu pasir, untuk mendukung pembangunan dan bangunan di kawasan Kota Palopo. Ketersediaan tanah urugan, pasir serta batuan di wilayah Kota Palopo cukup tersedia yang terhampar di beberapa sungai Battang, sungai Latuppa dan sungai yang berbatasan dengan Kabupaten Luwu Kecamatan Lamasi atau Walenrang.

Kondisi permukaan tanah kawasan perkotaan (Kawasan Build-up Area) cenderung datar, linier sepanjang jalur jalan Trans Sulawesi, dan sedikit menyebar pada arah jalan kolektor dan jalan lingkungan di wilayah perkotaan, sedangkan

kawasan yang menjadi pusat kegiatan dan cukup padat adalah di sekitar kawasan pasar (pusat perdagangan dan jasa), sekitar perkantoran, dan sepanjang pesisir pantai, yang merupakan kawasan pemukiman kumuh yang basah dengan kondisi tanah genangan dan pasang surut air laut. Secara garis besar keadaan topografis Kota Palopo ini terdiri dari 3 variasi yaitu daratan rendah sepanjang pantai, wilayah perbukitan bergelombang dan datar di bagian Tengah, dan wilayah perbukitan dan pegunungan di bagian Barat, Selatan dan sebagian di bagian Utara.

Palopo secara spesifik dipengaruhi oleh adanya iklim tropis basah, dengan keadaan curah hujan bervariasi antara 500-1000 mm/tahun sedangkan untuk daerah hulu sungai di bagian pegunungan berkisar antara 1000-2000 mm/tahun. Suhu udara berkisar antara 25,5 derajat sampai dengan 29,7 derajat celcius, dan berkurang 0,6 derajat celcius setiap kenaikan sampai dengan 85% tergantung lamanya penyinaran matahari yang bervariasi antara 5,2 sampai 8,5 jam perhari.⁵³

B. Dinas Perhubungan Kota Palopo

Dinas Perhubungan merupakan salah badan yang mengelolah urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Dinas Perhubungan atau biasa disingkat Dishub mempunyai fungsi untuk merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis bidang perhubungan, penyelenggaraan administrasi termasuk perizin angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan menyiapkan, SDM sedini mungkin

⁵³ Blog: PalopoKota.go.id

dengan sekolah-sekolah binaan bidang transportasi seperti Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan lainnya.

Melalui kantor ini juga aturan terkait transportasi dimusim-musim padat seperti mudik hari raya diatur. Dishub rutin membuat program mudik gratis baik mudik jalur perhubungan darat, laut dan udara yang selalu bekerjasama dengan kementerian perhubungan.⁵⁴

Merupakan kantor Dinas Perhubungan atau biasa disingkat Dishub daerah Kota Palopo, provinsi Sulawesi Selatan. Kantor Dishub ini beralamatkan jl. Andi Djemma, Batupasi, Wara Utara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91913, Indonesia. Dishub Kota Palopo memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

1. Visi dan Misi

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan Kota Palopo berorientasi pada visi dan misi Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Palopo yaitu :

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan dinas perhubungan. Adapun visi dari dinas perhubungan yaitu terwujudnya jaringan transportasi yang tertib selamat, aman, nyaman dan terintergrasi sebagai urat nadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas


⁵⁴ Dinas Perhubungan Kota Palopo, blog: <https://idalamat.com/alamat/40319/dinas-perhubungan-kota-palopo>.


b. Misi Dinas Perhubungan Kota Palopo

- 1) Menciptakan kompetensi sumber daya aparat yang berkualitas, beriman dan bertaqwa serta profesional.
- 2) Mewujudkan manusia perhubungan, komunikasi dan informatika yang berkualitas hidup dan sejahtera.
- 3) Menciptakan rumusan data base, profil dan tataran transportasi lokal.
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana kebutuhan transportasi representatif.
- 5) Menciptakan landasan hukum dan kebijakan pelaksana tugas pengawasan dan pengendalian transportasi serta penegakan hukum.

2. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Palopo menurut Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2022.





Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Pemerintahan Kota Palopo

Sesuai dengan peraturan Nomor 8 Tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah Kota Palopo dan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Palopo.

a. Kepala

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok : Melaksanakan urusan berdasarkan asas otonomi daerah di bidang perhubungan dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 peraturan ini Kepala Dinas mempunyai fungsi:⁵⁵

- 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di Dinas Perhubungan.
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidng Perhubungan.
- 3) Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan urusan pemerintahan Dinas Perhubungan.
- 4) Pelaksaaan Administrasi Dinas.
- 5) Pelaksanaan Peratruan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Dinas Perhubungan mempunyai rincian tugas :

- 1) Untuk menunjang kelancaran pelaksaasn tugas dari Dinas Perhubungan yaitu harus memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya.
- 2) Merumuskan Program kerja Dinas Perhubungan sebagai pedoman kerja.
- 3) Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengkoordinir Kepala Bidang di lingkungan Dinas Perhubungan.
- 4) Mensinkronisasikan rencana/program pembangunan di bidang perhubungan
- 5) Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksaasn tugas dilingkungan Dinas Perhubungan.
- 6) Menilai prestasi kerja bawahan.

⁵⁵ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019

- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Sekretaris

Dalam kesekretarian tugas utama yaitu menyusun rencana kegiatan yang diantaranya yaitu: mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan semua kegiatan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan penyusunan program. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas sekretaris mempunyai fungsi:

- 1) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas perhubungan.
- 2) Pengkoordinasian dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas perhubungan.
- 3) Penyelenggaraan lingkungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait.
- 4) Untuk melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

c. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Bertugas melaksanakan pelayanan pemeriksaan teknis dan sertifikasi kelaikan jalan kendaraan bermotor serta pengendalian lalu lintas angkutan orang dan barang. Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pengujian Bermotor dengan rincian tugasnya:

- 1) Menyiapkan bahan dan penyusunan program kerja tahunan UPTD-PKB

- 2) Memeriksa dan mengevaluasi tugas bawahan.
- 3) Menilai prestasi kerja bawahan.
- 4) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan untuk mendukung pelaksanaan tugas.

d. Bidang Pengendalian Operasional Perhubungan Darat

Betugas melaksanakan perencanaan teknis, koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana serta keselamatan lalu lintas dan angkutan darat. Dengan rincian tugas :

- 1) Penyusunan rencana program pelayanan pengendalian angkutan darat.
- 2) Penyusunan rencana dan program sarana prasarana lalu lintas dan angkutan darat.
- 3) Penyusunan rancangan Pengembangan Terminal
- 4) Pemberian bimbingan keselamatan lalu lintas dan penerbit angkutan darat.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

e. Bidang Pengembangan Jaringan dan Transportasi Darat

Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan aspek transportasi darat, meliputi sarana dan prasarana, angkutan darat serta lalu lintas dan keselamatan jalan. Dengan rincian tugas :

- 1) Menyiapkan bahan dan penyusunan program kerja tahunan bidang jaringan transportasi darat.
- 2) Memeriksa dan mengevaluasi tugas bawahan.
- 3) Menilai prestasi kerja bawahan.

- 4) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan untuk mendukung pelaksanaan tugas.

f. Bidang Perhubungan Laut

Bertugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, memberikan pelayanan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi bidang angkutan laut, kepalabuhan, kegiatan penunjang keselamatan pelayanan ijin usaha pelayaran, tratek angkutan laut dan dokumen kapar serta menyiapkan sarana bidang perhubungan laut. Dengan rincian tugas:

- 1) Penyelenggaraan manajemen lalu lintas laut.
- 2) Penyusunan rencana dan program pengembangan prasarana lalu lintas laut.
- 3) Penyusunan rencana dan program pelayanan angkutan laut.
- 4) Pengawasan teknis terhadap aswet bidang perhubungan laut yang dikelola oleh dinas.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

3. Keadaan Pegawai Dinas Perhubungan Kota Palopo.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dishub Kota Palopo didukung dengan sumber daya manusia (SDM). Sumberdaya manusia tersebut adalah pegawai yang ada. Jumlah pegawai keseluruhan adalah sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang dengan tingkat pendidikan dan golongan yang beragam. Dengan adanya sumber daya manusia yang handal harapnya membantu kinerja Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam pencapaian target dan realisasi pada setiap

seksi, dari jumlah pegawai diatas dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, berdasarkan tingkat pangkat/golongan.

Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Kepangkatan di Kota Palopo, Desember 2021

No.	Tingkat Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	5
2	Golongan III	40
3	Golongan II	22
4	Golongan I	-
Jumlah Total		67

Sumber : BPS Kota Palopo Dalam Angka 2022

Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan menurut Jenis Kelamin di Kota Palopo, 2021

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	53
2	Perempuan	12
Jumlah Total		67

Sumber : BPS Kota Palopo Dalam Angka 2022

4. Tarif Parkir

Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah.⁵⁶

Dasar penetapan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana juga diatur tentang pengenaan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan

⁵⁶ Wikipedia

kendaraan bermotor. Besarnya pajak terhadap penyelenggara parkir di luar jalan paling tinggi 30 persen yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Adapun tarif parkir menurut Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Tata Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

Tabel 4.3 Tarif Parkir

No.	Jenis Kendaraan	Kapasitas Tempat Duduk (Seat)	Tarif Retribusi 1 (satu) kali parkir
1	Sepeda Motor	2 seat	Rp 1.000
2	Taxi	s/d 5 seat	Rp 2.000
3	Kendaraan Bermotor roda 4 dengan tempat duduk	s/d 12 seat	Rp 2.000
4	Bus Kecil	s/d 19 seat	Rp 2.000
5	Bus Sedang	s/d 29 seat	Rp 3.000
6	Bus Besar	30 seat keatas	Rp 5.000

Sumber : Peraturan daerah Kota Palopo

5. Objek Parkir

Objek parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Apapun objek parkir yang terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Palopo, yaitu :

Tabel 4.4 Objek Parkir di Kota Palopo

NO.	OBJEK PARKIR	
	JALAN	TEMPAT USAHA
1.	Belakang Terminal	Depan Toko Andayani
2.	Jl. A Mappanyompa	Rumah Makan Lela
3.	Jl. A Mappanyompa	Tuuk Eatry
4.	Jl. A. Attas	Toko Baru Cemerlang
5.	Jl. A. Attas	Toko Baru

6.	Jl. A. Attas	Serba Nikmat
7.	Jl. A. Attas	Warung Sate Ratulangi
8.	Jl. A. Attas	BRI Ratulangi
9.	Jl. A. Machulau	Gorengan 212
10.	Jl. A. Machulau	RM. Sido Mampir
11.	Jl. A. Machulau	Sop Saudara/Riorita
12.	Jl. A. Mappanyompa	Bakso Lancar
13.	Jl. A. Pangerang	Stikes Luwu Raya
14.	Jl. A. Sangka	Ayam Geprek Bu Diah
15.	Jl. A. Tenriadjeng	Ary Jaya
16.	Jl. Ahmad Dahlan	Belakang PNP
17.	Jl. Anak Aji	Bakso Iting
18.	Jl. Anak Aji	Bakso Sentral (Jalur II)
19.	Jl. Andi Djemma	Bank Mandiri
20.	Jl. Andi Djemma	The Icon House
21.	Jl. Andi Djemma	Bubur Ayam Bandung & Gorengan
22.	Jl. Andi Djemma	Sari Laut & Ketoprak
23.	Jl. Andi Djemma	Enzyme
24.	Jl. Andi Djemma	Sate dan Mie Kering
25.	Jl. Andi Djemma	Coto Begadang
26.	Jl. Andi Djemma	Coto Dg. Ilham
27.	Jl. Andi Djemma	The Rabbids
28.	Jl. Andi Djemma	Praktek Dr. Iin
29.	Jl. Andi Djemma	RM. Pangkep 2 & Bakso Bandung
30.	Jl. Andi Djemma	UD. Sinar Bangunan
31.	Jl. Andi Djemma	Sate Mas Alex
32.	Jl. Andi Djemma	Warung Pangkep Depan Kantor Walikota
33.	Jl. Andi Djemma	Raja Gorengan
34.	Jl. Andi Djemma	MR. DIY
35.	Jl. Andi Djemma	C'Bezt Fried Chicken
36.	Jl. Andi Djemma	RM Kapurung Mandiri
37.	Jl. Andi Djemma	Kentucky Depan Muamalat
38.	Jl. Andi Djemma	BRI Depan Kantor Walikota
39.	Jl. Andi Djemma	Toko Centro
40.	Jl. Andi Djemma	Bank Mantap
41.	Jl. Andi Djemma	BNI 46
42.	Jl. Andi Djemma	BNI Syariah
43.	Jl. Andi Djemma	Finare
44.	Jl. Andi Djemma	Yotta

45.	Jl. Andi Djemma	RS. AT-Medika
46.	Jl. Andi Kambo	Bread House
47.	Jl. Andi Kambo	RSU ST. Madyang
48.	Jl. Andi Kambo	RM. Pallubasa
49.	Jl. Andi Kambo	Depan MCH
50.	Jl. Andi Kambo	Sari Laut Mas Gareng
51.	Jl. Andi Kambo	Sisi Lain
52.	Jl. Andi Tenriadjeng	Toko Winars
53.	Jl. Djufri Tambora	Mie Ayam "PP"
54.	Jl. Dr Sam Ratulangi	RM/ Sehati
55.	Jl. Dr. Ratulangi	Bakso Granat
56.	Jl. Dr. Sam Ratulangi	RM RSS
57.	Jl. Dr. Sam Ratulangi	RM. Panjalu
58.	Jl. Dr. Sam Ratulangi	BRI Balandai
59.	Jl. Durian	Depan Lagota
60.	Jl. Durian	Toko Emas
61.	Jl. H. Hasan	BRI Unit H. Hasan
62.	Jl. I We Cu Dai	Warung Mas Alif
63.	Jl. Islamic Center	Lesehan Asri
64.	Jl. Jendra Soedirman	Warung Bakso Fuad
65.	Jl. Jendral Soedirman	Bebek Gazebo & Serba 35K
66.	Jl. Jendral Soedirman	RM. Bakso Fadil
67.	Jl. Jendral Soedriman	Bakso Raksasa
68.	Jl. Jendral Soedriman	Alfamidi Super
69.	Jl. Kelapa	Soto Makassar depan Terminal
70.	Jl. Kelapa	Bank Central Asia
71.	Jl. KH. Ahmad Dahlan	Tuuk Tea
72.	Jl. KH. Ahmad Dahlan	Istana Kado
73.	Jl. KH. Ramli	BRI Cabang
74.	Jl. KHM. Hasjim	Solata Cafe
75.	Jl. KHM. Hasjim	Up Street
76.	Jl. KHM. Hasjim	Segelas Kopi
77.	Jl. KHM. Kasim	Bakso Darmawan
78.	Jl. Lagaligo	Pegadaian
79.	Jl. Lapawesiang	Toko Metro
80.	Jl. Lapawesiang	Tukung Cukur – Danamon
81.	Jl. Lapawesiang	Warung Sop Saudara
82.	Jl. Lapawesiang	May Bank – Toko Sanjaya
83.	Jl. Lapawesiang	Toko Sepeda Menara

84.	Jl. Lapawesiang	BRI
85.	Jl. Latamaccelling	Sate Madura H. Karno
86.	Jl. Lingkar	RM. Faris
87.	Jl. Muh. As'ad	Bakso Lumayan
88.	Jl. Mungkasa	RM. Cak Tono
89.	Jl. Mungkasa	RM. Goyang Lidah
90.	Jl. P. Diponegoro	Warung Sop Saudara & Sop Ubi
91.	Jl. P. Diponegoro	RM. Ulu Bale
92.	Jl. P. Diponegoro	JNT
93.	Jl. Pawesiang	Toko Cahaya Listrik
94.	Jl. Rambutan	Toko Matahari
95.	Jl. Rambutan	Toko Monas – Indo Plastik
96.	Jl. Rambutan	K F C
97.	Jl. Rambutan	Sumber Musik
98.	Jl. Rambutan	Madani Textil
99.	Jl. Rambutan	Toko Merry
100.	Jl. Rambutan	Bank BTN
101.	Jl. Rambutan	Coto Dg. Amir
102.	Jl. Rambutan	Bank Danamon
103.	Jl. Rambutan	Warkop Pojok
104.	Jl. S Rongkong	Bakso Miftah
105.	Jl. Tandi Pau	Warung Kapurung Selatan
106.	Jl. We Tenriabeng	Klinik Muhammadiyah

Sumber: Data primer diolah, 2022

C. Hasil Penelitian

1. Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan dan Pengawasan

Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Palopo

Pengelolaan merupakan proses, cara, perbuatan mengelola untuk melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain untuk pencapaian tujuan organisasi. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.⁵⁷ Proses tersebut merupakan kaitan antara fungsi dari manajemen menurut George R. Terry terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.⁵⁸

Adapun pengelolaan jasa parkir di Kota Palopo dalam hal ini dikelola oleh Dinas Perhubungan terdapat pada Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 213 yang berbunyi :

- (1) Pengelolaan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui pelelangan dan atau penunjukan.
- (2) Pengelolaan parkir yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Lingkup pekerjaan adalah penataan, penertiban, pembantu keamanan dan penarikan retribusi:
 - b. Menyerahkan uang jaminan minimal 40% (empat puluh per seratur) dari nilai harga lelang yang dimenangkan sebelum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diberikan:
 - c. Menyerahkan uang jaminan penunjukan sebesar 2 (dua) bulan dibayar di muka sebelum izin diterbitkan;

⁵⁷ Andi Patunggai, *Analisis Pengelolaan Jasa Parkir di Kota Makassar* (Universitas Hasanuddin Makassar, 2016), 60.

⁵⁸ George R. Terry, *Pengorganisasian, Penggerakan dan Pengawasan*

- d. Pelelangan/penunjukan pihak lain dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- e. Pekerjaan dimulai setiap 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali dalam keadaan tertentu.

Adapun pada Pasal 214 yang berbunyi

- (1) Dalam pengelolaan parkir, pihak ketiga mempekerjakan petugas parkir setelah mendapatkan kartu tanda anggota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) dan penerbitan kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pengelolaan parkir di tepi jalan umum di Kota Palopo oleh Dinas Perhubungan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terutama dalam sektor industri. Oleh sebab itu harus dilakukan transparan (keterbukaan) kepada masyarakat, akuntabilitas (pertanggungjawaban), responsilitas (tanggung jawab) terhadap tugas, independensi (tidak terkait dengan pihak lain) dan kewajaran. Dalam kajian ini kelima indikator pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palopo diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan berikut:

a. Transparansi Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Palopo

Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Palopo pertama kali dengan memberikan pelayanan secara transparansi atau keterbukaan kepada masyarakat terutama yang bekerja sebagai tukang parkir. Keterbukaan tentu berkaitan dengan penyampaian informasi, baik melalui pengumuman di media sosial dan sebagainya. Namun terkait keterbukaan informasi, pihak Dinas Perhubungan Kota Palopo hingga saat ini belum melakukan penyampaian informasi kepada publik baik itu melalui, media cetak, media elektronik maupun lainnya Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Suardi S.E selaku Kepala Bidang Pengembangan Jaringan Transportasi Darat (PJTD) bahwa :

Biasanya pegawai dari bidang PJTD memantau titik-titik parkir yang dapat dimanfaatkan menjadi lokasi parkir. Untuk hal tersebut bagi masyarakat yang ingin bekerja sebagai tukang parkir, biasa mereka yang terlebih dahulu datang ke kantor Dinas Perhubungan untuk membuat permohonan atau mendaftarkan diri menjadi tukang parkir. Kemudian, kami selaku pengelola akan memilah-milah surat rekomendasi tukang parkir yang telah didaftarkan mana yang lebih dulu masuk maka itu yang akan dimasukkan ke lokasi parkir.⁵⁹

Keterangan diatas menunjukkan bahwa selama ini masih belum ada keterbukaan yang baik dari pihak Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam memberikan informasi kepada masyarakat terutama yang ingin bekerja sebagai tukang parkir sehingga masyarakat yang hendak bekerja sebagai tukang parkir hendak melapor ke kantor Dinas Perhubungan tersebut. Keterangan tersebut juga

⁵⁹ Suardi S.E, Kepala Bidang Pengembangan Jaringan Transportasi Darat, Wawancara di Kantor Dinas Perhubungan Palopo pada tanggal 7 September 2022

di dukung dengan oleh Bapak Ramli selaku juru parkir di Bread House Jl. Andi Kambo, yakni sebagai berikut:

Informasi tentang petugas parkir diketahui melalui perhubungan dengan langsung ke kantor dengan membawa KTP dan fotocopy KK, jika tidak ada KK hanya KTP saja.⁶⁰

Selain daripada itu, informasi mengenai lowongan juru parkir ini diketahui masyarakat dari mulut ke mulut. Ada beberapa pihak yang sudah memiliki lahan parkir dan mendaftarkan diri ke Dinas Perhubungan agar menjadi juru parkir di tempat usaha tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Abdul Rahmin selaku juru parkir di Pisang Ijo Diponegoro Jl. Diponegoro, yakni sebagai berikut:

Saya mengetahui informasi juru parkir ini dari anak saya yang bekerja di tempat usaha ini, saya pun menjadi juru parkir disini karena permintaan dari pihak tempat usaha yang mencari juru parkir kemudian mendaftarkan diri ke Dinas Perhubungan atas rekomendasi dari tempat usaha ini.⁶¹

Keterangan di atas menunjukkan bahwa selama ini masyarakat mengetahui informasi mengenai lowongan tukang parkir ini dari mulut ke mulut dan permintaan dari tempat usaha. Tingkat transparansi dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir di pinggir jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Palopo belum terbuka sehingga masyarakat yang hendak bekerja sebagai tukang parkir harus melapor ke kantor Dinas Perhubungan tersebut.

⁶⁰ Wawancara: Ramli, selaku Juru Parkir, tanggal 12 September 2022

⁶¹ Wawancara : Abdul Rahmi, selaku Juru Parkir, tanggal 12 September 2022

Kedatangan masyarakat yang hendak menjadi tukang parkir di tepi jalan umum yang ada di Kota Palopo juga dilayani oleh pihak Dinas Perhubungan sesuai dengan prosedur berlaku, yakni perjanjian yang dilakukan secara tertulis. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Suardi S.E selaku Kepala Bidang PTJP, sebagai berikut :

Ya, ada perjanjian tertulis antara Dinas Perhubungan dengan juru parkir. Terkait isi perjanjian antara Dinas Perhubungan dengan juru parkir ada berupa target untuk retribusi parkir dan juga untuk hal itu ada SK-nya.⁶²

Berdasarkan ungkapan diatas, maka jelas bahwa pemberian izin untuk membuka pekerjaan bagi masyarakat sebagai tukang parkir di tepi jalan umum dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Palopo sesuai dengan prosedur hukum, yakni dengan mengadakan perjanjian secara tertulis dengan masyarakat yang hendak bekerja sebagai tukang parkir. Selain itu, ada beberapa pemilik lokasi parkir sendiri yang mengadakan perjanjian secara tertulis dengan pihak Dinas Perhubungan. Keterangan di atas juga diungkapkan oleh beberapa tukang parkir salah satunya dengan Bapak Makmur selaku juru parkir RS ST. Madyang Jl. Andi Kambo, sebagai berikut:

Lokasi ini digunakan mulai dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam, untuk lokasi ini ada 2 orang yang menjaga parkir. Lain lagi untuk lokasi sebelah sana (poliklinik RS ST. Madyang), khusus lokasi ini saja ada 2 orang. Untuk pembagian shift pertama dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang, lalu jam 2 siang sampai jam 10 malam. Ada perjanjian dari Dinas Perhubungan namun isi perjanjian kami tidak tahu karena, pihak dari RS yang melakukan rapat didalam dengan Dinas Perhubungan mengenai lokasi parkir disini. Untuk lowongan juru parkir ini, pihak rumah sakit yang memanggil kami untuk jadi juru parkir disini. Jadi saya tidak

⁶² Wawancara: Suardi S.E, selaku Kepala Bidang PTJP, Tanggal 7 September 2022

memasukkan lowongan pekerjaan ke Dinas Perhubungan. Mengenai setoran Rp20.000/perhari. Tidak ada setoran diluar setoran resmi.⁶³

Wawancara lain, bapak Nasrul selaku juru parkir Segelas Kopi, sebagai berikut:

Saya bekerja disini mulai dari pagi tapi saya menjaga sudah Ashar hingga selesai. Saya sendiri yang menjaga. Ada perjanjian, isi perjanjian hanya berubah target retribusi yang akan di setor ke Dinas Perhubungan perharinya berapa. Sebelum saya bekerja disini ada teman yang terlebih dahulu tetapi karena memiliki sama internal maka saya yang menggantikan kemudian mengurus ke Dinas Perhubungan untuk membuat surat izin dan id card atas nama untuk lokasi ini. Untuk setoran perharinya tidak menentu, paling sering Rp15.000/perhari. Tidak pernah ada setoran selain setoran resmi dari kantor.⁶⁴

Keterangan diatas menjelaskan bahwa keterbukaan pihak Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam mengelola kawasan dan para juru parkir di tepi jalan umum Kota Palopo sangat terbuka kepada masyarakat terutama mereka yang sudah terlebih dahulu melakukan pekerjaan. Pihak Dinas Perhubungan Kota Palopo tidak memberikan sanksi kepada tukang parkir yang belum melapor, namun pihak Dinas Perhubungan hanya meminta para tukang parkir untuk membuat surat izin untuk bekerja sebagai tukang parkir.

b. Akuntabilitas Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Palopo

Indikator kedua yang harus dipenuhi oleh Dinas Perhubungan Kota Paloo dalam pengelolaan parkiran di tepi jalan umum ialah akuntabilitas atau pertanggung jawabannya. Dalam hal ini pertanggungjawaban yang dimaksud ialah

⁶³ Wawancara : Makmur selaku Juru Parkir, Tanggal 17 September 2022

⁶⁴ Wawancara: Nasrul selaku Juru Parkir, Tanggal 16 September 2022

kepemilikan lokasi parkir oleh para juru parkir. Oleh karena itu pihak Dinas Perhubungan Kota Palopo membentuk bidang khusus yang menangani pertanggungjawaban terkait penetapan lokasi parkir. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Suardi, S.E selaku Kepala Bidang PJTP bahwa :

Iya ada bidang khusus yang menangani terkait penetapan lokasi parkir. Yaitu bidang PJTP, terdapat 3 seksi yakni seksi manajemen lalu lintas, seksi pengembangan SDM dan sistem informasi LLAJ dan seksi Sarana dan Perlengkapan Jalan.⁶⁵

Ungkapan di atas didukung oleh keterangan dari Bapak Masdin selaku kepala seksi sarana dan perlengkapan jalan, yakni sebagai berikut:

Seksi sarana dan perlengkapan jalan, memiliki tugas melakukan pemantauan potensi objek parkir baru serta pengadaan fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu parkir yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.⁶⁶

Kedua keterangan di atas menunjukkan bahwa pihak Dinas Perhubungan Kota Palopo telah melakukan upaya serius dalam menentukan dan mengontrol pengelolaan parkir di sepanjang tepi jalan umum yang ada di Kota Palopo. Tidak hanya itu pihak Dinas Perhubungan Kota Palopo juga melakukan pembinaan terhadap pekerjaan pengelolaan parkir tersebut, seperti yang disampaikan oleh Bapak Aqil Perdana Kusumah selaku Kepala Bidang PJTP bahwa :

Ada pembinaan yang dilakukn dari pihak Dinas Perhubungan, berupa pelatihan dan sosialisasi.⁶⁷

⁶⁵ Wawancara : Suardi S.E, selaku Kabid, Tanggal 7 September 2022

⁶⁶ Wawancara : Masdin, S.Sos, kasi sarana dan perlengkapan jalan, Tanggal 1 September 2022

⁶⁷ Wawancara : Suardi S.E selaku Kabid PJTP, Tanggal 7 September 2022

Keterangan lainnya dari Bapak Mustam selaku Pegawai Dinas Perhubungan Bidang PJTD, bahwa :

Yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam pengawasan retribusi adalah pengawasan secara berkala terhadap objek-objek parkir binaan. Dan menginventarisasi objek parkir atau juru parkir yang tidak disiplin dalam ememnuhi kewajibannya sebagai juru parkir.⁶⁸

Berdasarkan berbagai ungkapan di atas, maka jelas bahwa pihak Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam mengelola lokasi parkir telah dilakukan dengan tanggungjawab, baik dari aspek penentuan lokasi parkir maupun memberikan pembinaan terhadap para tukang juru parkir tersebut. Adanya pertanggung jawaban dalam bidang pengelolaan parkir ini juga dijelaskan oleh salah satu seorang juru parkir Bapak Ahmad juru parkir toko Winarsrt, bahwa:

Pihak Dinas hampir setiap hari datang kelapangan melihat kondisi di lapangan. Pihak Dinas singgah untuk memberikan arahan untuk menjaga keamanan motor dan tetap memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna jasa parkir. Ada pembinaan rutin, biasanya ada rapat dan semua juru parkir dipanggil untuk datang. Untuk pembinaan rutin ini dilakukan tidak menentu, biasanya akhir tahun pembinaan ini dilakukan.⁶⁹

Berdasarkan ungkapan di atas terlihat akuntabilitas dari pihak Dinas Perhubungan terhadap pengelolaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum sudah baik, hal ini ditandai adanya kontrol yang aktif secara langsung dari pihak Dinas Perhubungan terhadap para juru parkir seperti kelengkapan atribut yang digunakan oleh tukang parkir saat bekerja, memberikan peringatan bagi tukang parkir yang tidak melakukan pelayanan dengan baik, dan memberikan

⁶⁸ Wawancara : Mustam, S. AN selaku pegawai bidang PJTP, Tanggal 1 Septembr 2022

⁶⁹ Wawancara : Ahmad selaku juru parkir, Tanggal 15 September 2022

kewenangan kepada tukang parkir untuk menjada dan menertibkan kendaraan bermotor di seputaran lokasi parkir.

c. Responsibilitas Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Palopo

Keberhasilan pengelolaan retribusi pelayanan parkir sebagai sumber PAD juga mengerahkan tanggungjawab yang penuh dari pihak Dinas Perhubungan Kota Palopo. Responsif dalam menjalankan tugas yang diembakan kepada Dinas tersebut akan membuat lapangan pekerjaan parkir ini mendukung ekonomi masyarakat dan pemerintah. Menurut keterangan dari Bapak Suardi selaku Kepala Bidang PJTP mengatakan bahwa:

Dalam proses pemungutan retribusi parkir, pegawai/anggota kami langsung turun langsung ke lapangan untuk menagih setoran retribusi parkir. Dan ini dilakukan setiap hari. Jadi kami sudah menerima sesuai dengan target perharinya berapa. Setiap tempat memiliki target dan penetapan target setiap tempat ini melalui pemantauan terlebih dahulu untuk ditentukan. Jadi target tiap lokasi parkir tidak merata sesuai dengan situasi dan kondisi lokasi parkir.⁷⁰

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pihak Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam mengelola retribusi pelayanan parkir sepanjang jalan telah melakukan tugasnya dengan responsibilitas yang tinggi agar PAD dapat dipenuhi dari retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Palopo. Setiap lokasi memiliki target yang berbeda tergantung pada situasi dan kondisi lokasi parkir.

Setelah pengelolaan dan pengawasan, maka langkah lainnya dilakukan oleh Dinas Perhubungan ialah penarikan tarif parkir setiap pekerja yang dilakukan

⁷⁰ Wawancara : Suard S.E selaku Kepala Bidang PJTP, Tanggal 7 September 2022

sesuai dengan aturan pemerintah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Mustam selaku Pegawai Dishub Bidang PJTD, yaitu:

Aturan tarif parkir sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2017. Untuk kendaraan roda dua dikenakan tarif parkir Rp1.000 sekali parkir dan kendaraan roda empat dikenakan tarif parkir Rp2.000 sekali parkir.⁷¹

Tidak hanya itu dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya pihak Dinas Perhubungan Kota Palopo juga melakukan kebijakan berupa pemberian ketentuan pelayanan parkir yang harus dilakukan oleh masyarakat saat bekerja sebagai tukang parkir disepanjang tepi jalan umum Kota Palopo, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Suardi selaku Kepala Bidang PJTD bahwa :

Pihak dishub memberikan baju rompi berwarna orange, kartu tanda pengenal atau id card, tongkat lampu kepada setiap juru parkir dan karcis. Mengenai karcis, sebenarnya petugas parkir wajib memberikan karcis kepada pengunjung terlebih jika pengunjung meminta karcis tersebut. Namun, terkadang pengunjung ada yang terburu-buru sehingga tidak sempat untuk diberikan karcis. Jadi tergantung dari pengunjungnya⁷²

Dari penjelasan diatas, maka dapat dijelaskan bahwa pihak Dinas Perhubungan Kota Palopo memiliki perhatian khusus terhadap para juru parkir dalam melaksanakan pekerjaannya di lokasi parkir. Hal ini ditandai dengan pemberian atribut khas Dinas Perhubungan sehingga dapat membedakan juru parkir yang mendapat izin dan juru parkir liar di sepanjang tepi jalan umum Kota Palopo. Jika terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan merupakan tanggung jawab dari pihak juru parkir, sebagaimana ungkapan dari Bapak Ramli selaku juru parkir yakni :

⁷¹ Wawancara : Mustam, S.AN selaku pegawai Dishub Bidang PJTD, Tanggal 1 September 2022

⁷² Wawancara : Suardi, S.E selaku Kabid PJTD, tanggal 7 September 2022

Jika terjadi kehilangan kita yang ganti tidak ada campur tangan dari pihak Dinas Perhubungan. Sehingga, kita harus teliti dan benar-benar menjaga kendaraan pengunjung. Jika kehilangan helm, kami yang ganti. Namun, belum ada terjadi kehilangan sampai saat ini hanya terjadi motor jatuh, lalu saya yang ganti rugi atas kerusakan pada motor pelanggan.⁷³

Ungkapan di atas didukung oleh keterangan dari Bapak Dedi selaku juru parkir KFC jl. Rambutan, yakni sebagai berikut :

Jika terjadi kehilangan helm atau helm pengunjung tertukar dengan pengunjung lain saya selaku juru parkir yang ganti rugi dan tidak ada kontribusi dari Dinas Perhubungan.⁷⁴

Kedua ungkapan dari juru parkir tersebut dapat dijelaskan bahwa permasalahan pertanggungjawaban jika terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan dan hal lainnya yang dijaga oleh juru parkir merupakan tanggung jawab dari juru parkir untuk ganti rugi tanpa ada bantuan dari Dinas Perhubungan. Ini menunjukkan adanya sikap yang tegas dari Dinas Perhubungan karena untuk menghindari adanya ketidaknyamanan dari pengunjung dan kehati-hatian untuk para juru parkir saat melakukan pelayanan parkir.

d. Indenpendesi Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Palopo

Sebagai lembaga yang berperan dalam bidang perhubungan dan transportasi, Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam menjalankan tugasnya terkait pengelolaan retribusi parkir di seputar jalan umum Kota Palopo juga harus bersifat independen tanpa dicampuri oleh intervensi dari pihak atau lembaga lain, terutama dalam menyelesaikan berbagai masalah pengelolaan retribusi parkir, salah satunya

⁷³ Wawancara : Ramli selaku juru parkir, Tanggal 12 September 2022

⁷⁴ Wawancara : Dedi selaku juru parkir, Tanggal 17 September 2022

masalah yang sering dihadapi ialah terkait setoran yang diberikan pekerja. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Suardi selaku Kepala Bidang PJTD bahwa:

Hambatan dalam pengelolaan retribusi parkir ada dua faktor : yang pertama faktor alam, berupa kondisi cuaca. Jika terjadi hujan maka setoran retribusi parkir ada menunggak namun akan disetor dihari berikutnya. Faktor kedua yaitu juru parkir yang tidak disiplin dalam memenuhi kewajibannya berupa setoran dana target yang telah disepakati, kondisi ini biasanya disebabkan oleh kondisi juru parkir yang tidak prima (sakit) atau ada urusan keluarga. Mengenai hambatan pengawasan retribusi parkir yaitu faktor keterbatasan anggaran. Upaya Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam menangani hambatan/kendala pengelolaan dan pengawasan parkir adalah melakukan pemantauan rutin dan berkala terhadap objek-objek parkir binaan, melakukan pemantauan potensi objek parkir baru dan membuat surat teguran untuk juru parkir yang tidak disiplin hingga pencabutan surat izin bekerja dilokasi tersebut.⁷⁵

Ungkapan di atas memberikan gambaran bahwa lembaga Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam menjalankan tugasnya sudah berlaku independen terutama dalam menyelesaikan masalah setoran yang menjadi kewajiban tukang parkir kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Palopo. Penunggakan setoran yang sering menjadi masalah dalam pengelolaan parkir ini tentu tidak terlepas dari kendala dari juru parkir itu sendiri, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Ahmad selaku juru parkir, sebagai berikut :

Biasa menunggak setoran jika hujan jadi pemasukan berkurang, sehingga terjadi penunggakan setoran akan tetapi penyeteroran akan di double besoknya. Selain itu hambatan yang sering dialami juga banyak pengunjung yang kadang tidak mau membayar tarif parkir. Hal ini saya tidak memaksa, kalau dikasih berapa-berapa atau seikhlasnya saja tidak apa-apa.⁷⁶ Bapak Dedi Ramli juga mengatakan bahwa kendala yang

⁷⁵ Wawancara : Suardi, S.E selaku Kabid PJTD, Tanggal 1 September 2022

⁷⁶ Wawancara : Ahmad selaku juru parkir, Tanggal 15 September 2022

sering dihadapi kalau macet jalan pada saat bulan Ramadhan atau ada mobil yang salah parkir dan tidak mau diarahkan sehingga jalanan macet. Untuk menghadapi hal seperti itu kita memberikan pengertian agar pengunjung dapat dengan mudah keluar. Ini bagi yang mau menerima, jika tidak menerima ada masalah pada kendaraan tanggung sendiri bukan tanggungjawab tukang parkir.⁷⁷

Ungkapan diatas menjelaskan bahwa adanya kendala penyetoran terhadap biaya kepada Dinas Perhubungan Kota Palopo oleh juru parkir bukanlah hal yang disengaja ada sebab tertentu seperti tidak bekerja pada hari tersebut dikarenakan cuaca hujan dan sebagainya. Selain itu pendapatan pada hari bersangkutan minim juga disebabkan minimnya masyarakat yang berparkir di lokasinya serta sebagian masyarakat pemilik kendaraan enggan bahkan tidak mau membayar uang parkirnya. Sekalipun adanya masalah pendapatan pihak Dinas Perhubungan tetap melaksanakan kebijakannya yakni meminta para juru parkir untuk tetap membayar uang setorannya sekalipun bukan pada hari minimnya pendapatan juru parkir.

e. Kewajaran Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Palopo

Aspek pengelolaan lainnya yang juga menjadi indikator keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam pengelolaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum ialah kewajaran, yaitu berupa perlakuan khusus kepada pekerja, sanksi dan sebagainya. Agar pencapaian tujuan retribusi pengelolaan parkir ini pihak Dinas Perhubungan melakukan berbagai pembenahan seperti pembinaan

⁷⁷ Wawancara : Dedi selaku Juru parkir, Tanggal 17 September 2022

para pekerja dan sebagainya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Suardi selaku Kepala Bidang PJTD Dinas Perhubungan Kota Palopo, bahwa :

Tidak ada perlakuan khusus antar juru parkir satu dengan lainnya, semua itu sama. Jika ada juru parkir yang tidak disiplin maka akan diberi arahan. Jika ada juru parkir tidak menyetor retribusi yang telah ditetapkan kepada Dinas Perhubungan itu biasa ada surat peringatan sekali, kedua kali teguran secara langsung dan jika ketiga kali begitu maka pencabutan surat izin kerja dilokasi tersebut.⁷⁸

Keterangan di atas menjelaskan bahwa dalam pengelolaan pekerjaan para tukang parkir di tepi jalan umum Kota Palopo menajalankan aturan sewajarnya kepada pihak pekerja, artinya jika ada pekerja yang tidak menunaikan kewajibannya seperti menyetor hasil kerjanya kepada pihak dinas, maka Dinas Perhubungan Kota Palopo tidak langsung memberikan sanksi melainkan memberikan peringatan, namun jika petugas parkir tidak mematuhi akan diberikan sanksi, baik berupa pemberhentian dengan mencabut surat izin kerja.

Adanya kebijakan seperti di atas dikarenakan maraknya para pekerja parkir liar yang terdapat sepanjang jalan umum Kota Palopo. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh kepala Seksi Pengembangan SDM Dan Sistem Informasi LLAJ bapak Ibbang Sa'Buran yakni sebagai berikut :

Ada, petugas sering menemukan parkir-parkir liar di wilayah kota Palopo. Upaya Dishub dalam menangani parkir liar ini berkoordinasi dengan instansi terkait dan menegur secara lisan dan tulisan.⁷⁹

Keterangan di atas menunjukkan bahwa kewajaran dalam memberikan sanksi kepada para pekerja parkir yang ada di sepanjang jalan Kota Palopo

⁷⁸ Wawancara : Suardi, S.E selaku Kabid PJTD, Tanggal 7 September 2022

⁷⁹ Wawancara : Ibbang Sa'Buran selaku Kasi, Tanggal 1 September 2022

dialkukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palopo bukan tidak berdasarkan prosedur, melainkan dikarenakan adanya pihak-pihak pengelola parkir yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah menjadi peraturan dalam lalu lintas, perhubungan transportasi di Kota Palopo. Adanya kewajaran berbagai kebijakan pengelolaan parkir terutama terkait kepuasan pendapatan mereka dengan membayar setoran yang tidak begitu besar dari jumlah pendapatannya, sehingga para juru parkir akan bertahan bekerja agar pendapatannya terus meningkat. Terkait pendapatan dan setoran tukang parkir dijelaskan oleh Dedi, yakni sebagai berikut:

Waktu-waktu tertentu adanya lonjakan pendapatan saya, biasanya parkir ramai ketika malam minggu, namun setoran tetap sama. Walaupun ada lonjakan pendapatan setoran ke Dinas Perhubungan tetap sama.⁸⁰

Ungkapan juru parkir di atas menjelaskan bahwa kewajaran pihak Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam mengelola pekerjaan tukang parkir, khususnya dalam hal tidak menaikkan jumlah setoran yang harus dibayar oleh tukang parkir.

Berdasarkan berbagai keterangan diatas, maka pengelolaan juru parkir di tepi jalan umum Kota Palopo sudah mendapatkan pandangan yang positif di berbagai kalangan terutama oleh pihak tukang parkir sendiri. Kewajaran ini baik daripada aspek pengelolaan, sanksi yang diberikan serta tarif yang harus dibayar oleh pihak juru parkir kepada Dinas Perhubungan.

⁸⁰ Wawancara : Dedi selaku juru parkir, Tanggal 13 September 2022

2. Tingkat Efektivitas Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan dan Pengawasasn Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalam Umum Kota Palopo

Efektivitas merupakan sebuah patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai. Suatu program dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai.

a. Deskripsi Karakteristik Responden

Pada Bagian ini diuraikan mengenai profil pengguna jasa parkir di Kota Palopo:

1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.5 Jenis Kelamin Pengguna Jasa Parkir

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	28	41%
2	Perempuan	40	59%
	Total	68	100%

Sumber : Data primer setelah diolah, 2022

Berdasarkan pada tabel 4.3 diatas dapat dilihat jumlah dan persentasi narasumber pengguna jasa parkir laki laki dengan persentasi 41 % atau sebanyak 28 orang dan perempuan 59% atau sebanyak 40 orang.

2. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Tabel 4.6 Jenis Pekerjaan Responden

No	Jenis Pekerjaan	Responden Laki-laki		Responden Perempuan		Sub Total	%
		Jumlah	%	Jumlah	%		
1.	Pejabat Negara	5	18	2	5	7	10
2.	Wiraswasta	13	46	3	7,5	16	24
3.	Tenaga Kesehatan	-	-	1	2,5	1	1
4.	Mahasiswa/Pelajar	7	25	26	65	33	49
5.	IRT/Lainnya	3	11	8	20	11	16
	Jumlah	28	100	40	100	68	100

Sumber : Data primer setelah diolah, 2022

Berdasar pada tabel 4.4 diatas memunjukkan persentase responden berdasarkan jenis pekerjaan. Dengan persentase jenis pekerjaan pejabat negara sebanyak 7 orang, wiraswasta sebanyak 16 orang, tenaga kesehatan sebanyak 1, mahasiswa/pelajar sebanyak 33, dan IRT/lainnya sebanyak 11 orang.

b. Mengukur Tingkat Efektivitas

Untuk mengukur efektivitas dari peran pengelolaan dan pengawasan Dinas Perhubungan berdasarkan jawaban responden terhadap retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum berdasarkan teori Hewlett-Packard dalam Roger S. Pressman, dapat di ukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

Keterangan : Skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan. Skor ideal adalah nilai tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi. Dimana untuk mengetahui skor ideal yaitu jumlah item soal dikalikan dengan bobot nilai.

Penentuan rentang mengacu pada skor yang digunakan yaitu banyaknya kelas interval dari angka 1 merupakan data terkecil besarnya $68 \times 25 \times 1 = 1.700$,

sedangkan data tersebar diperoleh dari angka 5 yang besarnya $68 \times 25 \times 5 = 8.500$.

Jadi diperoleh interval yaitu $\frac{1700}{8500} \times 100\% = 20\%$, berikut analisis variabel:

Tabel 4.7 Kriteria Skor Tanggapan Responden Terhadap Skor Aktual

Interval (%)	Skor
0 – 20%	Sangat Tidak Efektif
20,01% - 40%	Tidak Efektif
40,01% - 60%	Cukup
60,01% - 80%	Efektif
80,01% - 100%	Sangat Efektif

c. Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan dan Pengawasan Terhadap Retribusi Parkir di Kota Palopo

1) Tingkat Efektivitas mengenai Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan dan Pengawasan dalam Prinsip Transparansi.

Tabel 4.8 Tanggapan Responden Mengenai Peran Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam Pengelolaan dan Pengawasan pada Prinsip Transparansi

No.	PERTANYAAN	PENILAIAN					Total	Skor	Skor Aktual (%)	Kriteria
		STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)				
A. Transparansi										
1	Saudara sering kemari	6	6	22	25	9	68	229	67,35%	Efektif
2	Ada Perbedaan biaya setiap anda parkir disini	15	20	7	24	2	68	182	53,53%	Cukup
3	Anda mengetahui aturan biaya untuk sekali parkir	5	7	10	32	14	68	247	72,65%	Efektif
4	Setau anda berapa biaya untuk sekali parkir									
	a. Motor (Rp1.000)	4	0	2	6	5	17	59	69,41%	Efektif
	b. Motor (Rp2.000)	2	0	1	28	4	35	137	78,29%	Efektif
	c. Mobil (Rp1.000)	3	0	0	0	0	3	3	20,00%	Sangat Tidak Efektif
	d. Mobil (Rp2.000)	3	0	3	16	6	28	106	75,71%	Efektif
5	Besaran harga yang diminta oleh juru parkir sesuai dengan aturan yang anda ketahui	7	5	22	28	6	68	225	66,18%	Efektif
Rata - Rata									62,89%	Efektif

Sumber : Hasil pengolahan kuesioner

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat rata-rata skor jawabannya responden terhadap 5 pertanyaan mengenai indikator transparansi, rata-rata skor jawaban responden yang diperoleh adalah sebesar 62,89%. Dapat dijelaskan bahwa dari rata-rata skor jawaban yang diperoleh responden sebesar 62,89% maka nilai termasuk ke dalam kategori “Efektif”.

- 2) Tingkat Efektivitas mengenai Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan dan Pengawasan dalam Prinsip Akuntabilitas

Tabel 4.9 Tanggapan Responden Mengenai Peran Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam Pengelolaan dan Pengawasan pada Prinsip Akuntabilitas

No.	PERTANYAAN	PENILAIAN					Total	Skor	Skor Aktual (%)	Kriteria
		STS	TS	N	S	SS				
B.	Akuntabilitas									
1	Pelayanan Juru parkir disini baik	5	0	12	30	21	68	266	78,24%	Efektif
2	Anda merasa nyaman parkir disini	0	2	14	35	17	68	271	79,71%	Efektif
3	Juru parkir bersikap ramah	5	0	12	31	20	68	265	77,94%	Efektif
4	Juru parkir memberikan karcis	28	19	6	15	0	68	144	42,35%	Cukup
5	Anda pernah meminta karcis	22	27	13	6	0	68	139	40,88%	Cukup
Rata-Rata									63,82%	Efektif

Sumber : Hasil pengolahan Kuesioner

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat rata-rata skor jawaban responden terhadap 5 pernyataan mengenai pengelolaan dan pengawasan Dinas Perhubungan dalam prinsip akuntabilitas, rata-rata skor jawaban responden yang diperoleh adalah sebesar 63,82% yang merupakan kategori “Efektif”.

3) Tingkat Efektivitas mengenai Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan dan Pengawasan dalam Prinsip Responsibilitas

Tabel 4.10 Tanggapan Responden Mengenai Peran Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam Pengelolaan dan Pengawasan pada Prinsip Responsibilitas

No.	PERTANYAAN	PENILAIAN					Total	Skor	Skor Aktual (%)	Kriteria
		STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)				
C. Responsibilitas										
1	Anda selalu membayar retribusi parkir?	8	3	23	27	7	68	226	66,47%	Efektif
2	Anda yakin juru parkir tersebut (yang disini) terdaftar resmi di Dinas Perhubungan Kota Palopo	5	19	14	23	7	68	212	62,35%	Efektif
3	Juru parkir memakai atribut lengkap saat melakukan pelayanan parkir	5	9	9	29	16	68	246	72,35%	Efektif
4	Bapak/Ibu pernah melihat Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap Juru Parkir	20	26	10	9	3	68	153	45,00%	Cukup
5	Pengawasan oleh Dishub dilakukan dengan baik.	12	13	24	13	6	68	192	56,47%	Cukup
6	Area parkir tidak mengalami kemacetan lalu lintas.	14	8	26	14	6	68	194	57,06%	Cukup
Rata-Rata								59,95%	Efektif	

Sumber : Hasil pengolahan kuesioner

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat rata-rata skor jawaban responden terhadap 6 pernyataan mengenai pengelolaan dan pengawasan Dinas Perhubungan dalam prinsip responsibilitas, rata-rata skor jawaban yang diperoleh adalah sebesar 59,95%, dapat dijelaskan bahwa dari rata-rata skor jawaban yang diperoleh responden termasuk ke dalam kategori “Efektif”.

- 4) Tingkat Efektivitas mengenai Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan dan Pengawasan dalam Prinsip Independensi

Tabel 4.11 Tanggapan Responden Mengenai Peran Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam Pengelolaan dan Pengawasan pada Prinsip Independensi

No.	PERTANYAAN	PENILAIAN					Total	Skor	Skor Aktual (%)	Kriteria
		STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)				
D	Independensi									
1	Anda bisa menjaga keamanan kendaraan sendiri jika tidak ada juru parkir	14	13	18	23	0	68	186	54,71%	Cukup
2	Dengan adanya juru parkir dapat menjaga keamanan kendaraan anda.	0	6	12	32	18	68	266	78,24%	Efektif
3	Penting adanya juru parkir.	0	5	6	30	27	68	283	83,24%	Sangat Efektif
4	Anda pernah mengalami kehilangan atau kerusakan kendaraan (termasuk helm, barang belanjaan atau lecet pada badan motor)	27	22	14	4	1	68	274	80,59%	Sangat Efektif
5	Juru parkir mengganti jika terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan anda.	9	10	16	21	12	68	221	65,00%	Efektif
Rata-Rata									72,35%	Efektif

Sumber : Hasil pengolahan kuesioner

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat rata-rata skor jawaban responden terhadap 5 pernyataan mengenai prinsip independensi, rata-rata skor jawaban responden yang diperoleh adalah sebesar 72,35%, nilai tersebut termasuk ke dalam kategori “Efektif”.

- 5) Tingkat Efektivitas mengenai Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan dan Pengawasan dalam Prinsip Kewajaran

Tabel 4.12 Tanggapan Responden Mengenai Peran Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam Pengelolaan dan Pengawasan pada Prinsip Kewajaran

No.	PERTANYAAN	PENILAIAN					Total	Skor	Skor Aktual (%)	Kriteria
		STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)				
E.	Kewajaran									
1	Anda pernah tidak mau membayar retribusi parkir	17	15	19	12	5	68	177	52,06%	Cukup
2	Juru Parkir meminta tarif parkir tidak sesuai dengan tarif yang di tetapkan	14	16	22	14	2	68	178	52,35%	Cukup
3	Anda melapor ke Dinas Perhubungan jika terjadi kekeliruan atau perdebatan dengan tukang parkir	19	27	20	2	0	68	141	41,47%	Cukup
4	Anda pernah membayar tarif parkir tidak sesuai dengan tarif yang ditentukan dengan sukarela	14	13	13	17	11	68	202	59,41%	Cukup
Rata-Rata									51,32%	Cukup

Sumber : Hasil pengolahan kuesioner

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat rata-rata skor jawaban responden terhadap 4 pernyataan mengenai prinsip kewajaran, rata-rata skor jawaban responden yang diperoleh adalah sebesar 51,32%, nilai tersebut termasuk ke dalam kategori “Cukup”.

Tabel 4.13 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan dan Pengawasan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Palopo

No	Aspek	Skor	Kriteria
1	Transparansi	62,89%	Efektif
2	Akuntabilitas	63,82%	Efektif
3	Responsibilitas	59,95%	Efektif
4	Independensi	72,35%	Efektif
5	Kewajaran	51,32%	Cukup
Rata-rata		62,07%	Efektif

Sumber : Hasil pengolahan kuesioner 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat rata-rata skor jawaban responden terhadap 5 aspek mengenai peran Dinas Perhubungan dalam pengelolaan dan pengawasan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Palopo, rata-rata skor tertinggi sebesar 72,35% terdapat pada aspek Independensi sedangkan rata-rata skor terendah sebesar 51,32% terdapat pada aspek Kewajaran. Adapun rata-rata skor dari keseluruhan jawaban responden yang diperoleh adalah sebesar 62,07% dan nilai tersebut termasuk ke dalam kategori “Efektif”.

3. Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo

Kontribusi retribusi parkir digunakan untuk mengetahui besarnya peranan penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo pada tahun 2018 – 2021. Adapun data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Palopo mengenai Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo selama 4 tahun terakhir.

Tabel 4.14 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2021

Tahun	Realisasi (Rp)
2018	139.282.846.480
2019	165.673.814.790
2020	177.205.052.460
2021	140.122.685.320

Sumber : BPS Kota Palopo

Adapun data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Palopo mengenai target dan realisasi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum.

Tabel 4.15 Target dan Realisasi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Palopo Tahun 2018-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2018	340.000.000	341.356.000	100,40
2019	430.000.000	436.300.000	101,47
2020	258.000.000	264.276.000	102,43
2021	430.000.000	437.091.000	101,65

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palopo, data diolah

Untuk mengukur atau menghitung kontribusi retribusi parkir tepi jalan umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo menggunakan rumus sebagai berikut :

$$C = \frac{\text{Total Retribusi Parkir}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan dari analisis kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo adalah sebagai berikut.

1. Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2018

$$C = \frac{341.356.000}{139.282.846.480,00} \times 100\%$$

$$C = 0,25 \%$$

Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD pada tahun 2018 sebesar 0,25%.

2. Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2019

$$C = \frac{436.300.000}{165.673.814.790,00} \times 100\%$$

$$C = 0,26 \%$$

Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,01% dibanding tahun sebelumnya menjadi 0,26%.

3. Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2020

$$C = \frac{264.276.000}{177.205.052.460,00} \times 100\%$$

$$C = 0,15 \%$$

Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,11% dibanding tahun sebelumnya menjadi 0,15%.

4. Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2021

$$C = \frac{437.091.000}{140.122.685.320,00} \times 100\%$$

$$C = 0,31 \%$$

Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,16% dibanding dari tahun sebelumnya menjadi 0,31%.

Tabel 4.16 Kontribusi Retribusi Parkit Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo Tahun 2018 – 2021

Tahun Anggaran	Realisasi Retribusi Parkir (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2018	341.356.000	139.282.846.480,00	0,25
2019	436.300.000	165.673.814.790,00	0,26
2020	264.276.000	177.205.052.460,00	0,15
2021	437.091.000	140.122.685.320,00	0,31
Rata-rata			0,24

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palopo dan BPS Kota Palopo, data diolah.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi retribusi parkir terhadap PAD Kota Palopo mengalami fluktuasi. Rata-rata kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo selama periode 2018-2021 yaitu sebesar 0,24%. Kontribusi retribusi parkir tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,31%. Dan kontribusi retribusi parkir terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,15%.

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan di atas, maka dapat dianalisa pembahasan terkait peran Dinas Perhubungan dalam pengelolaan dan pengawasan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum guna meningkatkan PAD Kota Palopo, sebagai berikut:

1. Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan dan Pengawasan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Palopo

Berdasarkan hasil temuan penelitian di atas, maka pada bagian ini peneliti paparkan hasil analisa tentang peran Dinas Perhubungan dalam pengelolaan dan pengawasan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum guna meningkatkan PAD Kota Palopo.

Ditinjau dari aspek transparansi, pengelolaan parkir tepi jalan umum di kota Palopo dapat dikategorikan transparan tapi belum optimal, hal ini terlihat dari wawancara dengan kepala bidang yang menyebutkan bahwa mengenai informasi lowongan pekerjaan juru parkir, masyarakat sendiri yang datang ke kantor untuk mendaftarkan diri dan menunggu untuk ditempatkan di lokasi parkir tersebut. Informasi ini juga diketahui masyarakat dari mulut ke mulut. Hal lain juga terlihat

dari wawancara dengan kepala bidang mengenai adanya perjanjian tertulis antara pihak Dinas Perhubungan dengan petugas parkir sehingga terjadinya keterbukaan tanpa ada harus ditutup-tutupi. Sebagaimana dikemukakan oleh Mustopadidjaja transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat⁸¹, maka berdasarkan pendapat Didjaja dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan retribusi parkir di Kota Palopo berjalan secara transparan namun belum optimal dikarena beberapa hal yang belum diketahui oleh masyarakat.

Aspek akuntabilitas, pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Palopo dapat dikategorikan akuntabilitas, hal ini terlihat dari wawancara dengan kepala bidang dan kepala seksi yang menyebutkan bahwa petugas parkir melakukan pembinaan setiap tahunnya, juru parkir juga akan selalu dipantau dan disidak ke lokasi oleh petugas Dinas Perhubungan seperti kelengkapan atribut juru parkir, besaran retribusi parkir dan penagihan jumlah setoran perhari/perminggu. Petugas dari Dishub juga meindakan juru parkir yang tidak memiliki izin dan juru parkir yang menunggak setoran. Hal ini juga serupa dengan penuturan juru parkir di lokasi yang mengatakan bahwa mereka menerima perlengkapan atribut parkir yang diberikan oleh petugas, mereka juga diberikan pembinaan berupa pelatihan san soasiasi setiap tahun, juru parkir juga selalu di awas oleh Dishub baik itu melalui inspeksi mendadak maupaun inspeksi rutin. Adapun menurut Syahrudin akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam

⁸¹ Mustopadidjaja. Manajemen Proses Kebijakan Publik, (Jakarta: Duta Pertiwi, 2003), 261.

suatu organisasi⁸². Berdasarkan pendapat Syahrudin, maka pengelolaan parkir di Kota Palopo dapat dikatakan akuntabilitas.

Dilihat pada aspek responsibilitas, pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Palopo dapat dikategorikan responsibilitas, hal ini terlihat dari wawancara dengan kepala bidang dan kepala seksi dimana mereka mengungkapkan bahwa juru parkir binaan Dinas Perhubungan dilengkapi dengan atribut seperti rompi berwarna orange, tanda pengenal atau id card, tongkat lampu juru parkir dan memberikan sehingga masyarakat mudah mengenali mereka. Selain itu masyarakat juga dapat mengadu setiap permasalahan ke kantor Dinas Perhubungan. Dalam wawancara juga terungkap berasan biaya tarif parkir yang sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2017. Menurut hasil wawancara dengan petugas parkir, mereka mengungkapkan bahwa mereka bekerja sesuai dengan aturan tertulis. Dalam kajian hukum Islam pihak yang telah melakukan perjanjian diwajibkan untuk melaksanakan isi dari perjanjian tersebut. Disebutkan juga dalam firman Allah SWT dalam surah Ali-Imran (3) ayat 76:⁸³

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Terjemahannya:

Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.

⁸² Syahrudin, R., Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran, (Jakarta: Detail Rekod, 2002), 8.

⁸³ QS. Ali Imran Ayat 76.

Ayat diatas menjelaskan bahwa amanat harus disampaikan, baik kepada orang yang bertakwa maupun kepada orang durhaka. Begitupun dalam perjanjian yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah berlaku

Hal ini sesuai dengan pendapat Levine yang mengatakan responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa proses pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.⁸⁴ Berdasarkan pendapat Levine ini terungkap bahwa pengelolaan parkir sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan aturan yang berlaku sehingga dapat dikategorikan pengelolaan parkir yang responsibilitas.

Dilihat dari aspek independensi, pengelolaan retribusi parkir tepi jalan di Kota Palopo dapat dikategorikan indenpensi, hal ini terlihat berdasarkan pendapat Mulyadi bahwa independensi dapat diartikan kejujuran dalam diri pengambil kebijakan dala mengambil kebijakan tanpa melihat faktor kepentingan pribadi tetapi mempertimbangkan segala aspek yang ada agar tidak saling merugikan pihak manapun.⁸⁵ Berdasar pada wawancara yang telah penulis lakukan dengan kepala bidang PJTD terungkap bahwa setoran yang diterima berdasarkan situasi dan kondisi lokasi parkir tersebut, jadi jika lokasi parkir ramai akan pengunjung maka jumlah setoran yang diterima juga disesuaikan begitupun sebaliknya. Independensi juga dapat diartikan kemandirian. Berdasarkan pendapat ini kemandirian dalam pengelolaan parkir di Kota Palopo terlihat dalam wawancara dengan kepala bidang, setiap permasalahan yang terjadi pertugas dinas bidang

⁸⁴ Syarifah Muslimah, Responsibiiltas Pelayanan Publik Pada RSUD Salewangan Kabupaten Maros, (Univesitas Hasanuddin ,2016), 11.

⁸⁵ Mulyadi, Sistem Akuntansi, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 56

PJTD menyelesaikan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan tanpa tekanan dari pihak manapun yang dapat merugikan pihak lainnya. Selain itu, pihak Dinas Perhubungan juga senantiasa melakukan pengawasan terhadap juru parkir dilapangan dan akan menindak juru parkir yang bermasalah tanpa ada perbedaan perlakuan antara juru parkir tertentu.

Sedangkan dilihat dari aspek kewajaran, pengelolaan dan pengawasan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Palopo dapat teori kewajaran. Kewajaran (*fairness*) dan keadilan didalam memenuhi hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Sutedi kepastian dalam hal sistem hukum dan penegakan hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi hak-hak dari pihak-pihak yang berkepentingan dari berbagai kejahatan demi terlaksananya sebuah komitmen.⁸⁶ Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang dan kepala seksi terlihat bahwa tidak ada perbedaan perlakuan tanpa ada pilih kasih atau perlakuan yang berbeda. Berdasarkan wawancara dengan petugas parkir terlihat bahwa adanya rasa keadilan terhadap setoran, yaitu setoran berdasarkan situasi dan kondisi lokasi parkir. Semakin banyak pengunjung maka jumlah setoran semakin banyak pula begitu pun sebaliknya apabila pengunjung sedikit, maka jumlah setoran yang disetor oleh tukang parkir juga sedikit. Jadi berdasarkan hasil wawancara dan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan parkir di Kota Palopo sesuai dengan teori kewajaran.

⁸⁶ Sutedi., A, Good Corporate Governance, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 54.

2. Tingkat Efektivitas Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan dan Pengawasan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Palopo

Dalam mengukur tingkat efektivitas peran dinas perhubungan dalam pengelolaan dan pengawasan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Palopo, ada 5 aspek yang menjadi ukuran yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

Pertama aspek transparansi, berdasarkan hasil angket yang telah diolah pada tabel 4.8 menjelaskan bahwa rata-rata skor jawaban responden yang diperoleh adalah sebesar 62,89%. Dapat dijelaskan bahwa dari rata-rata skor jawaban yang diperoleh responden sebesar 62,89% maka nilai termasuk ke dalam kategori “Efektif” karena berdasarkan observasi penulis bahwa sebagian masyarakat belum mengetahui mengenai tarif parkir yang telah ditentukan pemerintah Kota Palopo pada Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Tata Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, dimana tarif parkir untuk kendaraan roda 2 yaitu Rp1.000 dan kendaraan roda 4 yaitu Rp2.000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peran Dinas Perhubungan dalam pengelolaan dan pengawasan pada prinsip transparansi adalah tergolong Efektif.

Kedua aspek akuntabilitas, berdasarkan hasil angket yang telah diolah pada tabel 4.9 menjelaskan bahwa rata-rata skor jawaban responden yang diperoleh adalah sebesar 63,82% yang merupakan kategori “Efektif”. Berdasarkan observasi penulis pengelolaan dan pengawasan Dinas Perhubungan dalam prinsip

akuntabilitas melalui pelayanan yang diberikan juru parkir kepada pengguna jasa parkir terbilang efektif dapat dilihat dari skor aktual pada pernyataan kuesioner poin 1,2 dan 3. Akan tetapi, dalam hal pemberian karcis kepada pengguna jasa parkir “cukup” karena banyak juru parkir yang tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peran Dinas Perhubungan dalam pengelolaan dan pengawasan pada prinsip akuntabilitas adalah tergolong efektif.

Ketiga aspek responsibilitas, berdasarkan hasil angket yang telah diolah pada tabel 4.10 dapat dijelaskan bahwa rata-rata skor jawaban yang diperoleh adalah sebesar 59,95%, dapat dijelaskan bahwa dari rata-rata skor jawaban yang diperoleh responden termasuk ke dalam kategori “Efektif”. Dinas perhubungan mengatakan untuk membedakan juru parkir liar dan juru parkir legal yaitu saat melakukan pelayanan parkir, saat juru parkir menggunakan atribut lengkap yaitu rompi, id card, dan alat rambu. Namun, ada beberapa titik parkir yang masih mengalami kemacetan lalu lintas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peran Dinas Perhubungan dalam pengelolaan dan pengawasan pada prinsip responsibilitas adalah tergolong efektif.


Keempat aspek Independensi, berdasarkan hasil angket yang telah diolah pada tabel 4.11 dijelaskan bahwa rata-rata skor jawaban responden yang diperoleh adalah sebesar 72,35%, nilai tersebut termasuk ke dalam kategori “Efektif”. Independensi yang dimaksud ialah pengelolaan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan diambil dari kebijakannya secara personal dan dalam pengimplementasi kebijakan tersebut pihak dinas dibantu oleh pihak ketiga

terutama para juru parkir sendiri, artinya jika tidak ada juru parkir, maka penertiban transportasi tepi jalan umum akan terkendala oleh karena itu pihak juru parkir menjadi bagian terpenting dalam implementasi kebijakan Dinas Perhubungan Kota Palopo. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peran Dinas Perhubungan dalam pengelolaan dan pengawasan pada prinsip responsibilitas adalah tergolong efektif.

Dan terakhir aspek kewajaran, berdasarkan pada hasil angket yang telah diolah pada tabel 4.12 dapat dijelaskan bahwa rata-rata skor jawaban responden yang diperoleh adalah sebesar 51,32%, nilai tersebut termasuk ke dalam kategori “Cukup”. Masyarakat masih banyak yang belum sadar mengenai pembayaran retribusi parkir. Hal tersebut juga mengakibatkan pendapatan akan retribusi parkir berkurang. Selain itu juru parkir juga terkadang meminta tarif parkir yang tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan. Namun kejadian tersebut masih banyak masyarakat yang tidak melapor kekeliruan dengan tukang parkir ke Dinas Perhubungan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peran Dinas Perhubungan dalam pengelolaan dan pengawasan pada prinsip responsibilitas adalah tergolong cukup.

Secara umum rata-rata skor dari keseluruhan jawaban responden yang diperoleh adalah sebesar 62,03% dan termasuk dalam kategori “Efektif”. Dapat dijelaskan bahwa tingkat efektivitas peran Dinas Perhubungan dalam pengelolaan dan pengawasan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum Kota Palopo efektif tapi masih belum optimal. Ada beberapa permasalahan lagi yang perlu dibenahi, seperti pembagian karcis yang kurang optimal, masih ada parkir liar yang belum diatasi dan lalu lintas yang masih mengalami kemacetan.

3. Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo



Gambar 4.2 Grafik Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap PAD Kota Palopo

Berdasarkan grafik diatas, dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo selama periode 2018-2021 mengalami fluktuasi. Rata-rata kontribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo selama periode 2018-2021 yaitu sebesar 0,24%. Pada tahun 2018 retribusi parkir memberikan kontribusi sebesar 0,25%, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan 0,01% sehingga retribusi parkir memberikan kontribusi sebesar 0,26%. Namun ditahun berikutnya, 2020 retribusi parkir hanya memberikan kontribusi sebesar 0,15% sehingga mengalami penurunan sebesar 0,11%. Kemudian di tahun 2021 kontribusi retribusi parkir mengalami kenaikan 0,16% sehingga kontribusi retribusi parkir sebesar 0,31%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo mengalami fluktuasi selama empat tahun terakhir.

Jika dilihat dari tabel 4.16 di atas kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo dalam 4 tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa target retribusi parkir tiap tahunnya terealisasi namun kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo cenderung mengalami naik turun dalam setiap tahunnya. Meskipun retribusi parkir memiliki potensi yang cukup besar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah namun hal itu tidak menjamin kontribusi yang diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah juga meningkat setiap tahunnya.

Oleh sebab itu Dinas Perhubungan Kota Palopo perlu meningkatkan pengelolaan retribusi parkir yang mengarah ke optimalisasi pemungutan retribusi parkir. Sehingga penerimaan retribusi parkir dapat meningkatkan dan realisasi dari target yang ditentukan dapat tercapai serta dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo secara keseluruhan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah yang menyangkut Efektivitas Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan dan Pengawasan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pengawasan retribusi parkir tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Palopo tergolong transparan namun belum optimal karena ada informasi mengenai parkir pinggir jalan belum bisa diketahui oleh publik dan harus mendatangi Kantor Dinas Perhubungan. Akuntabilitas pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum juga sudah penuh tanggung jawab karena setiap petugas dinas dan juru parkir diberikan pelatihan dan pembinaan bahkan pengawasan demi terlaksananya pengelolaan yang baik. Responsibilitas pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan juga sudah baik karena setiap juru parkir diberi atribut parkir sehingga akan diketahui juru parkir yang berada di bawah pengawasan Dinas Perhubungan. Independensi pengelolaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan terlihat saat mengambil kebijakan tanpa kepentingan pribadi agar tidak saling merugikan salah satu pihak. Petugas dari Dinas Perhubungan juga melakukan pengawasan terhadap juru parkir dan menindak juru parkir yang bermasalah tanpa membedakan perlakuan terhadap setiap juru

parkir. Kewajaran pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan sudah sesuai karena Dishub memperhatikan kepentingan petugas lapangan dan masyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran.

2. Berdasarkan 5 aspek pengelolaan, tingkat efektivitas peran Dinas Perhubungan dalam pengelolaan dan pengawasan retribusi parkir tepi jalan umum Kota Palopo, rata-rata skor tertinggi sebesar 72,35% terdapat pada aspek Independensi sedangkan rata-rata skor terendah sebesar 51,32% terdapat pada aspek Kewajaran. Adapun rata-rata skor dari keseluruhan jawaban responden yang diperoleh adalah sebesar 62,03% dan nilai tersebut termasuk ke dalam kategori “Efektif”.
3. Kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo selama periode 2018-2021 mengalami fluktuasi. Rata-rata kontribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo selama periode 2018-2021 yaitu sebesar 0,24%. Pada tahun 2018 retribusi parkir memberikan kontribusi sebesar 0,25%, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan 0,01% sehingga retribusi parkir memberikan kontribusi sebesar 0,26%. Namun ditahun berikutnya, 2020 retribusi parkir hanya memberikan kontribusi sebesar 0,15% sehingga mengalami penurunan sebesar 0,11%. Kemudian di tahun 2021 kontribusi retribusi parkir mengalami kenaikan 0,16% sehingga kontribusi retribusi parkir sebesar 0,31%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kota Palopo mengalami fluktuasi selama empat tahun terakhir.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan Efektivitas Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan dan Pengawasan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo dengan melihat kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Perhubungan agar lebih mensosialisasi mengenai pengelolaan dan pengawasan retribusi parkir tepi jalan umum sehingga masyarakat lebih mengetahui jenis parkir ini. Dinas Perhubungan juga harus menindakkan beberapa petugas parkir dan lokasi parkir ilegal. Meningkatkan pengawasan langsung dilapangan untuk meminimalisit kecurangan-kecurangan ataupun penyelewengan yang terjadi dalam pemungutan Retribusi Parkir di Kota Palopo.
2. Kepada petugas parkir agar selalu menggunakan atribut tukang parkir yang diberikan oleh pihak Dinas Perubungan sehingga masyarakat mengetahui perbedaan antara tukang parkir legal dan ilegal.
3. Kepada masyarakat Kota Palopo untuk lebih berpartisipasi dan mendukung program parkir tepi jalan umum sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Masyarakat Kota Palopo juga diharapkan untuk berpartisipasi dalam mengawasi program parkir tepi jalan umum dan terlibat aktif untuk mengadukan kepada pihak terkait jika terjadi kecurangan maupun jika adanya pertugas parkir ilegal.

4. Untuk lebih mengoptimalkan kontribusi retribusi parkir terhadap PAD, sistem pungutan retribusi parkir masih perlu ditingkatkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Arno, Fasiha, Muh Ruslan Abdullah, Ilham. (2019) “An Analysis On Poverty Inequality In South Sulawesi-Indonesia By Using Importance Performance Analysis (IPA)”. *I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance*. Vol. 2
- Admin. “Mengenal Pendapatan Asli Daerah – PAD.” 2017. Blog: <https://bpkad.natunakab.go.id/>.
- Agung, Kurniawan. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta
- Aries, M. Djaenuri (2012). Hubungan Keuangan Pusat-Daerah :Elemen-Elemen Penting Hubungan Kuangan Pusat-Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ayu, Anugerah Sendari. “Kuantitatif adalah Jenis Penelitian, Ketahui Kelebihan dan Kekurangannya.” 2021. Blog: <https://hot.liputan6.com/read/4595738/kuantitatif-adalah-jenis-penelitian-ketahui-kelebihan-dan-kekurangannya>.
- Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal. Blog: <http://keuangan.kendalkab.go.id/index.php/pendapatan/retribusi/11-retribusi-jasa-umum/33-retribusi-pelayanan-parkir-di-tepi-jalan-umum>.
- Bapenda Palopo. “PAD Palopo Dari Pajak dan Retribusi Daerah 2017.” Blog: <http://bapenda.palopokota.go.id/baca/060518-pad-palopo-dari-pajak-dan-retribusi>
- Bastian. 2002. Blog: <https://www.hestanto.web.id/pengertian-pendapatan-asli-daerah/>.
- Billy, F. Sandi “Retribusi Daerah: Pengertian, Jenis, Tarif, dan Bedanya dari Pajak Daerah.” 2019. Blog: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/retribusi-daerah>.
- Brigette, S. L, Florence D. J. L, dan Joorie M. R. “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 04.

- Darwin. (2010). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Jakarta :Mitra Wacana Media.
- Daryanti. (1997). *Kamus Indonesia Lengkap*. Surabaya : Apollo.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “Undang-Undang Rebulik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah” (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia).
- Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Blog: <http://www.perhubungan.jatengprov.go.id/profil/profil-dinas-perhubungan>.
- Edwin, Mustafa Nasutiao dkk. (2010). *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Fauzi dan Iskandar. (1984), blog: <https://www.hestanto.web.id/pengertian-pendapatan-asli-daerah/>.
- FORDEBI, ADESy (2016), *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Forum fot Corporate Governmance in Indonesia* (FCGI, 2001)
- G, Terry Dan Leslie W. R. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Galuh, Nora Candra Asmarani. (2020). “Beda Pajak Parkir dan Retribusi Parkir.”. blog: <https://news.ddtc.co.id/beda-pajak-parkir-dan-retribusi-parkir-20538>.
- George R. Terry, *Pengorganisasian, Penggerakan dan Pengawasan*
- Halim, Abdul. (2002). *Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Handayani, Asri. (2020) “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Tahun 2020 (Studi Kasus : Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat)”. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.

- Humairah, U. L., Dwi, E. K., Iyeh Supriatna. (2021). Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung). *Indonesia Accounting Reasearch Journal*, 1(2).
- Isdijoso (2002). blog: <https://www.hestanto.web.id/pengertian-pendapatan-asli-daerah/>.
- Julianalimin. (2020). “Pendapatan Asli Daerah Menurut Undang-Undang Terbaru”. blog: <https://greatdayhr.com/id-id/blog/pendapatan-asli-daerah/>.
- Kadarisman, M. (2013). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, blog: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019
- Latifah, Usivianti Humairah, Endah Dwi Kusumastuti, Iyeh Supriatna. (2021). “Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Staregi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung)”. *Indonesian Accounting Research Jurnal* 1, no. 3.
- Lolota, M. M., Nonce F. T. (2016). “Analisis Efektivitas Retribusi Parkir Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang, Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit”. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit*.
- Masry, Maringan Simbolon. (2004). *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Merdeka, QS. Ali ‘Imran 189, <https://www.merdeka.com/quran/ali-imran/ayat-189>.
- Mulyadi.(2008). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

- Muslimah, Syarifah. (2016). "Responsibiiltas Pelayanan Publik Pada RSUD Salewangan Kabupaten Maros". Univesitas Hasanuddin..
- Mustopadidjaja. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Duta Pertiwi.
- Nugraha Jevi. "Data Sekunder adalah Jenis Data Tambahan, Ketahui Ciri-Ciri dan Contohnya." blog: <https://www.merdeka.com/jateng/data-sekunder-adalah-jenis-data-tambahan-ketahui-ciri-ciri-dan-contohnya/>.
- Nugroho. (2003). *Good Governmance*. Bandung: Mandar Maju.
- Pattunggai, Andi. (2016). "Analisis Pengelolaan Jasa Parkir di Kota Makassar". Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Penelitian. 1998. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Walikota Palopo No. 34 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasim Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pehubungan Kota Palopo.
- Purnomo, Puji, Maria Sekar Palupi. (2016). "Pengembangan Tes Hasil Belajar Matematika Materi Menyelesaikan Masalah Yang Berkaitan Dengan Waktu, Jarak dan Kecepatan Untuk Siswa Kelas V". *Jurnal Penelitian (Edisi Khusus PGSD)*, 20(2).
- QS. Al-Hasyr ayat 7
- Rahma, Novia, Moch. Saleh Soeaidy dan Minto Hadi. (2013). "Peranan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Bidang Angkutan Kota (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Malang)". *Jurnal Administrasi Publik* 1, No. 7.
- Redaksi, Dinas Perhubungan Kota Palopo. 2020
<https://idalamat.com/alamat/40319/dinas-perhubungan-kota-palopo>
- Rifka, Isna. "Pengertian Retribusi dan Contohnya." 2021. blog:
<https://money.kompas.com/read/2021/12/03/111326426/pengertian-retribusi-dan-contohnya?page=all>.

- Rizqullah, Ridho Zukarnain. "Perbedaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir." 2021. blog: <https://www.pajakonline.com/perbedaan-pajak-parkir-dan-retribusi-parkir/>.
- Safar, Muhammad Nasir. (2019). "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 2, No. 1.
- Samsi. (2021). Metode Penelitian : (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods serta Research & Development). Jambi : Pusaka Jambi.
- Saturadar.com. Pengertian Aturan. blog: <https://www.saturadar.com/2019/09/Pengertian-Aturan.html>.
- Siagian. (2002). *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta :Bineka Cipta.
- Silviana, I., Isharijadi, & Styaningrum, F. (2020). Analisis Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Riset Dan Perbankan*, 14(2).
- Siti, Lukman Hardianti. (2020) "Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pare-Pare (Ditinjau dari Ekonomi Islam) Parepare: IAIN Parepare.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (2002). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono (2013). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Yogyakarta : ALFABETA Bandung.
- Suhardono, Edy. *Teori Peran*, Cetakan 1. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Sutedi., A. (2012). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrudin, R,. (2002). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.

Syamsir, Torang (2014). “Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)”. Bandung: Alfabeta

Tuwo Sindy, Daud Liando, Franky Rengkung. (2018) “Peranan Dinas Perhubungan Kota Manado Dalam Peningkatan Retribusi Parkir di Kota Manado”. *Jurnal Eksekutif*, Edisi 1.

Website Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, blog: <http://www.perhubungan.jatengprov.go.id/profil/profil-dinas-perhubungan>.

Wikipedia.

Yahya, Yohannes. (2006). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yani, Ahmad. (2011). Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yuliani, Fitri. (2018). “Skripsi, Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Parkir”. Malang: UB.

Yusril, Muhammad Mantovani. (2021). Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo

Ziaul, M. Haq, Efendi. (2019). “Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Penerimaan Retribusi Parkir”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 4(4).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Pedoman Wawancara

A. Dinas Perhubungan Kota Palopo

Nama	:
Jabatan	:

Transparansi

1. Apakah pihak Dinas Perhubungan Kota Palopo mengumumkan kepublik informasi perekrutan petugas parkir misalnya melalui media cetak atau elektronik?
2. Apakah ada perjanjian yang tertulis antara Dinas Perhubungan dengan petugas parkir?²¹
3. Apa saja isi perjanjian tersebut?

Akuntabilitas

1. Apakah terdapat Unit atau Bidang Khusus yang menangani masalah parkir?
2. Apakah pernah menerima pengaduan dari masyarakat mengenai parkir tepi jalan?
3. Apakah pihak Dinas Perhubungan dalam hal ini Kepala Dinas, pernah melakukan inspeksi mendadak ke lapangan untuk melihat pengelolaan parkir tepi jalan secara langsung?
4. Apa saja temuan yang bapak temukan?
5. Apakah ada aturan tertulis mengenai pembagian hasil antara dinas perhubungan dengan petugas parkir?
6. Apa saja penunjang yang diberikan oleh Dinas Perhubungan kepada petugas parkir?
7. Apakah ada pembinaan rutin dari Dinas Perparkiran terhadap petugas parkir?

Responsibilitas

1. Bagaimana proses pemungutan retribusi parkir yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Palopo?
2. Jika masyarakat mendapatkan juru parkir tidak resmi kemanakah masyarakat mengadu?
3. Apakah ada penetapan tertulis mengenai besaran distribusi parkir?
4. Apakah untuk setiap petugas parkir besaran uang yang di setor berjumlah sama?
5. Bagaimana proses penerimaan uang retribusi parkir ke kas daerah yang ada di Pemerintah Kota Palopo?
6. Apasaja sarana dan prasarana yang diberikan oleh Dinas kepada Juru Parkir?
7. Apakah petugas parkir wajib memberikan karcis kepada setiap pengunjung?

Independensi

1. Apakah ada tenaga ahli khusus di Dinas Perhubungan yang membantu menangani Bidang Perparkiran?
2. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh dinas perhubungan dalam pengelolaan parkir?
3. Apa saja kendala yang dihadapi?
4. Bagaimana solusi yang diambil ketika ada permasalahan yang terjadi?

Kewajaran

1. Apakah ada perlakuan khusus untuk setiap petugas parkir?
2. Apakah ada petugas parkir yang tidak menyetor retribusi yang telah ditetapkan kepada Dinas Perhubungan?
3. Untuk setiap setoran yang macet apa langkah yang diambil oleh petugas?
4. Apakah ada tahap pembinaan terhadap petugas bermasalah?

B. Tukang Parkir

Nama	:
Juru Parkir di	:
Alamat	:

Transparansi

1. Berapa jam perhari lokasi ini dapat digunakan untuk parkir?
2. Ada berapa orang yang menjaga parkir disini? (Jika lebih dari 1, bagaimana cara pergantian sift?)
3. Apakah ada perjanjian yang tertulis antara Dinas Perhubungan dengan petugas parkir?
4. Apa saja isi perjanjian tersebut?
5. Dari mana saudara tau informasi mengenai lowongan petugas parkir?
6. Berapa jumlah setoran yang diberikan kepada Dinas Perhubungan?
7. Berapa lama jangka waktu penyetoran?
8. Apakah ada setoran di luar setoran resmi yang tertulis?

Akuntabilitas

1. Apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan?
2. Apakah ada pembinaan rutin dari seksi pengawasan dan pengendalian Dinas Perparkiran terhadap petugas parkir?
3. Adakah pengecekan rutin dari Dinas Perhubungan? Meliputi apa saja yang ditinjau?
4. Apa saja fasilitas yang diberikan oleh Dinas Perhubungan untuk juru parkir?
5. Apakah ada sanksi jika terlambat menyerahkan setoran? Berupa apa?
6. Apakah ada organisasi pemilik atau juru parkir di setiap wilayah? (Apakah ada pertemuan rutin dan tabungan?)

7. Adakah jaminan yang diberikan pada pemilik kendaraan dari juru parkir?
(Dalam bentuk apa?)

Responsibilitas

1. Jika terjadi kehilangan kendaraan bagaimana tanggung jawab dari pihak juru parkir?
2. Apakah ada aturan tertulis jika terjadi kehilangan?
3. Apakah ada pembinaan rutin dari pihak Dinas Perhubungan terhadap juru parkir?

Independensi

1. Apakah ada kriteria khusus untuk menjadi juru parkir?
2. Apakah pernah menunggak setoran? Mengapa?
3. Apakah ada organisasi atau paguyuban khusus yang anggotanya para juru parkir?
4. Apa saja kendala yang dihadapi sebagai juru parkir?
5. Bagaimana solusi yang diambil ketika ada permasalahan yang terjadi?

Kewajaran

1. Adakah waktu-waktu tertentu adanya lonjakan pendapatan parkir? Apakah setoran kepada Dinas juga bertambah jika mengalami lonjakan pendapatan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi sebagai juru parkir?
3. Jika pengunjung sedang sepi, apakah saudara memiliki pekerjaan sampingan lainnya?
4. Apakah ada peluang lahan-lahan baru yang dapat digunakan untuk parkir?
5. Apakah bapak/ibu menerima tanda bukti parkir (SKRD) dari dinas perhubungan untuk di berikan kepada masyarakat pengguna jasa parkir ?
6. Apakah bapak/ibu memberikan tanda bukti parkir kepada pengguna jasa parkir ?
7. Untuk atribut parkir bapak dapat dinas perhubungan atau membeli menyediakan sendiri ?

KUESIONER UJI PENELITIAN

EFEKTIFITAS PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALOPO

A. Data Responden

1. Nama :
2. Pekerjaan :
3. Jenis Kelamin : Perempuan/Laki-laki *)
4. Lokasi :

*) *Coret yang tidak perlu*

B. Petunjuk Pengisian

1. Jawablah pertanyaan ini dengan jujur dan benar.
2. Bacalah terlebih dahulu pertanyaan dengan cermat sebelum anda memulai untuk menjawabnya.
3. Pilihlah salah satu jawaban yang tersedia dengan memberi tanda (√) pada salah satu jawaban yang anda anggap paling benar. Setiap responden diharapkan memilih hanya 1 jawaban.
4. Terdapat lima (5) pilihan jawaban dengan skor sebagai berikut :
Sangat Tidak Setuju (STS) = 1
Tidak Setuju (TS) = 2
Netral (N) = 3
Setuju (S) = 4
Sangat Setuju (SS) = 5

C. DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

No.	PERTANYAAN	PENILAIAN				
		STS	TS	N	S	SS
A.	Transparansi					
1.	Saudara sering kemari					
2.	Ada Perbedaan biaya setiap anda parkir disini					
3.	Anda mengetahui aturan biaya untuk sekali parkir					
4.	Setau anda berapa biaya untuk sekali parkir					
	a. Motor (Rp1.000)					
	b. Motor (Rp2.000)					

	c. Mobil (Rp1.000)					
	d. Mobil (Rp2.000)					
5.	Besaran harga yang diminta oleh juru parkir sesuai dengan aturan yang anda ketahui					
B.	Akuntabilitas					
1.	Pelayanan juru parkir disini baik					
2.	Anda merasa nyaman parkir disini					
3.	Juru parkir bersikap ramah					
4.	Juru parkir memberikan karcis					
5.	Anda pernah meminta karcis					
C.	Responsibilitas					
1.	Anda selalu membayar retribusi parkir					
2.	Anda yakin juru parkir tersebut (yang disini) terdaftar resmi di Dinas Perhubungan Kota Palopo					
3.	Juru parkir memakai atribut lengkap saat melakukan pelayanan parkir					
4.	Bapak/Ibu pernah melihat Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap Juru Parkir					
5.	Pengawasan oleh Dishub dilakukan dengan baik.					
6.	Area parkir tidak mengalami kemacetan lalu lintas.					
D	Independensi					
1.	Anda bisa menjaga keamanan kendaraan sendiri jika tidak ada juru parkir					
2.	Dengan adanya juru parkir dapat menjaga keamanan kendaraan anda.					
3.	Penting adanya juru parkir.					
4.	Anda pernah mengalami kehilangan atau kerusakan kendaraan (termasuk helm, barang belanjaan atau lecet pada badan motor)					
4.	Juru parkir mengganti jika terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan anda.					
E.	Kewajaran					
1.	Anda pernah tidak mau membayar retribusi parkir					
2.	Juru Parkir meminta tarif parkir tidak sesuai dengan tarif yang di tetapkan					
3.	Anda melapor ke Dinas Perhubungan jika terjadi kekeliruan atau perdebatan dengan tukang parkir					
4.	Anda pernah membayar tarif parkir tidak sesuai dengan tarif yang ditentukan dengan sukarela					



1 2 0 2 2 1 9 0 0 9 1 0 2 5

**PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 1025/IP/DPMPSTP/VIII/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : NADIA ARIFAH
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Jl. We' Cudai Kota Palopo
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 18 0401 0161

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

EFEKTIVITAS PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
 Lamanya Penelitian : 23 Agustus 2022 s.d. 23 September 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exampilar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 24 Agustus 2022
 a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

ERCK. K. SIGA, S.Sos
 Pangkat : Penata Tk.I
 NIP : 19830414 200701 1 005

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel,
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapotres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo

Dokumentasi wawancara dengan pegawai Dinas Perhubungan Kota Palopo



Dokumentasi wawancara dengan Juru Parkir





Dokumentasi pembagian kuisioner kepada masyarakat Kota Palopo



RIWAYAT HIDUP



Nadia Arifah, lahir di Palopo pada tanggal 01 November 1999. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Ramly Amarey dan ibu Ekawati. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Salak, Kel. Lagaligo, Kec. Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Pendidikan dasar penulis diselesaikan tahun 2012 di SDN 32 Lagaligo. Pada saat menempuh pendidikan di SD, penulis mengikut lomba baca puisi tingkat SD SMP dan SMA. Kemudian, ditahun yang sama menempuh pendidikan di MTsN Model Palopo hingga tahun 2015. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler Volly. Penulis juga mengikuti lomba Matematika tingkat sekolah. Pada tahun 2013, penulis meraih peringkat VII umum pada kelas tujuh. Tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Palopo. Pada tahun 2017, penulis meraih juara II OSN Tingkat Kabupaten pada kelas sebelas. Penulis juga aktif dalam ekstrakurikuler COES (Community Olimpiade Economic Smansa Palopo) dan organisasi Rohis hingga tahun 2018. Setelah lulus SMA, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu program studi ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

contact person penulis : nadiarfh@gmail.com

Abdul Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Skripsi an. Nadia Arifah

Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nadia Arifah

NIM : 18 0401 0161

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Efektivitas Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan dan Pengawasan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian seminar hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Palopo, 17 Oktober 2022

Dosen Pembimbing



Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si
NIDN. 0928047702



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Bitti Telp (0471) 22076 Balandai - Kota Palopo
Email: febi@iainpalopo.ac.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Penguji dan Ketua Program Studi Ekonom Syariah, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut membaca dan menulis al-Qur'an dengan

kurang/baik/lancar* coret yang tidak sesuai dengan kemampuan mahasiswa.

Nama : Nadia Arifah.
NIM : 18 0401 0161
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 Juni 2022

Mengetahui:

Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Dosen Penguji


Dr. Fasiha, M.E.I.
NIP. 19810213 200604 2 002


Dr. Fasiha, M.E.I.
NIP. 19810213 200604 2 002